



P U T U S A N

Nomor 564 PK/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 MUH. BAKRUN, bertempat tinggal di Dusun Demangan RT 13 RW. 09, Desa Congkrang, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang;
- 2 SUTILAH, bertempat tinggal di Dusun Ngetos Wetan RT. 02 RW. 01, Desa Sriwedari, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang;
- 3 SURAHMI, bertempat tinggal di Dusun Bungangan RT. 01 RW. 01, Desa Sriwedari, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang ;
- 4 HADI ANWAR, bertempat tinggal di Dusun Sabrangkali RT. 04 RW. 02, Desa Blongkeng, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang ;
- 5 MUDIYONOMOR, bertempat tinggal di Dusun Tegalwungu RT. 03 RW. 04, Desa Blongkeng, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang ;
- 6 MUDAKIR, bertempat tinggal di Dusun Tegalwungu RT. 03 RW. 04, Desa Blongkeng, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang ;
- 7 MAD BALIAN, bertempat tinggal di Dusun Tegalwungu RT. 03 RW. 04, Desa Blongkeng, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang ;
- 8 SITI AMINATUN YURIYAH, bertempat tinggal di Dusun Dawung RT. 03 RW. 02, Desa Bigaran, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang ;
- 9 GENDUK IMRONAH, bertempat tinggal di Dusun Lengkongsari RT. 001 RW. 001, Desa Gulon, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang ;
- 10 HERMAWAN ILHAM SUDRAJAT, bertempat tinggal di Puri Persada Indah Blok S/4 RT. 02 RW. 12, Kelurahan Sindangmulya, Kecamatan Cibusah, Kabupaten Bekasi ;

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



- 11 DIAN BAGUS PANUNTUN, bertempat tinggal di Dusun Ngetos Wetan RT. 04 RW. 012, Desa Sriwedari, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang ;
- 12 AHMAD YUSTONI, bertempat tinggal di Dusun Lengkongsari RT. 001 RW. 019, Desa Gulon, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang ;
- 13 SITI ZUBAIDAH, bertempat tinggal di Dusun Lengkongsari, RT. 003 RW. 019, Desa Gulon, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang ;
- 14 AHMAD SOLIKIN, bertempat tinggal di Dusun Sukotimur, Desa Kramat, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, Jawa Timur ;
- 15 SITI ZUNARIYAH, bertempat tinggal di Dusun Lengkongsari RT. 001 RW. 019, Desa Gulon, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang ;
- 16 MUSLIKAH, bertempat tinggal di Jalan Merbabu RT. 010, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, Kodya Samarinda, Kalimantan Timur ;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Supardiyono, S.H dan kawan, Para Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Supardiyono, S.H & Rekan, beralamat di Jalan Kragilan RT. 04/RW. 09 Desa Sriwedari, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2013;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat I s/d Penggugat XVI/Para Terbanding I s/d Terbanding XVI ;

m e l a w a n :

- 1 NOER SAID, bertempat tinggal di Jalan Sukarno Hatta Gg. IV, Kampung Sidoarjo RT. 03 RW. 04, Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga ;
- 2 WAHADI, bertempat tinggal di Dusun Gendingan RT. 01 RW. 12, Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang ;
- 3 SUGITO IMAM SIDIG, bertempat tinggal di Dusun Jatisari, Desa Blongkeng, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 MARTONO, bertempat tinggal di Dusun Dukuh RT. 02 RW. 13, Desa Sriwedari, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang ;
- 5 NY. ESTI WIJAYANTI, bertempat tinggal di Dusun Curah II, Desa Sukorini, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang ;
- 6 SITI FADILAH, bertempat tinggal di Dusun Medangan, Desa Tersangede, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang ;
- 7 BUPATI MAGELANG c.q. CAMAT MUNTILAN c.q. KEPALA DESA SRIWEDARI, berkedudukan di Desa Sriwedari, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang ;
- 8 ROHAYATI SUFIAH, S.H., Notaris/PPAT Kabupaten Magelang, berkantor di Jalan Yogyakarta Magelang Km. 22 Dusun Tegalrejo, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang ;
- 9 SUNARININGSIH, S.H., Notaris/PPAT Kabupaten Magelang, berkantor di Jalan Pemuda Nomor 143 Muntilan, Kabupaten Magelang ;
- 10 PURWANTO, S.H., Notaris/PPAT Kabupaten Magelang, berkantor di Jalan Kawedanan Nomor 10 Muntilan, Kabupaten Magelang ;
- 11 STEFANUS ARTANTO, S.H., Notaris/PPAT Kabupaten Magelang, berkantor di Jalan Pemuda Nomor 12 A Muntilan, Kabupaten Magelang, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Otong Satya Graha, SH., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Advokat Otong Satya Graha, SH & Partners, berkantor di Jalan Dr. Sutomo 14 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2013;
- 12 TRI SAMIYONO, bertempat tinggal di Dusun Samawe RT 02 RW 02, Desa Sukorini, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang ;
- 13 SUKIR, bertempat tinggal di Dusun Dukuh, Desa Sriwedari, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang ;
- 14 BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAGELANG, berkedudukan di Jalan Letnan Tukiyat Kota Mungkid ;
- 15 BUPATI MAGELANG C.q. CAMAT MUNTILAN, berkedudukan di Jalan Yasmudi Nomor 2 Muntilan, Kabupaten Magelang ;

Hal. 3 dari 52 hal. Put. No. 564 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding-Turut Terbanding;

Dan

- 1 MARSUTI, bertempat tinggal di Dusun Ngetos Wetan RT 04 RW 012, Desa Sriwedari, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang;
- 2 GONDO PANGROSO, bertempat tinggal di Dusun Dukuh RT 01 RW 13 Desa Sriwedari, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Penggugat III, Turut Tergugat/Pembanding-Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat I s/d Penggugat XVI/Para Terbanding I s/d Terbanding XVI telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 2848 K/Pdt/2011 tanggal 19 Maret 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat XI s/d Tergugat XV/Para Pembanding-Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Mungkid pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa dahulu telah hidup sepasang suami istri Bapak MARTOREJO alias MARWAN (Alm.) dan Ibu SUCIATI (Alm.) bertempat tinggal di Dsn. Dukuh, Desa Sriwedari, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang dan dalam perkawinannya telah lahir 8 (delapan) orang anak yaitu:

1. SUTINI (Alm.)
2. MUH BAKRUN alias FALIL (Penggugat I)
3. HADIDJOJO alias SAHID (Alm.)
4. SUTILAN (Penggugat II)
5. NOER SAID (Tergugat I)
6. MARSUTI (Penggugat III)
7. SURAHMI (Penggugat IV)
8. NURHILAL (Alm.)

Bahwa anak pertama dan Bapak MARTOREJO alias MARWAN (Alm.) dan Ibu SUCIATI (Alm.) yang bernama SUTINI (Alm.) semasa hidupnya telah menikah dengan ALI MASNGUDI (Alm.) dan dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu:

1. HADI ANWAR (Penggugat V)



2. MUDIYONO (Penggugat VI)
3. MUDAKIR (Penggugat VII)
4. MAD BALIAN (Penggugat VII)
5. SITI FATONAH (Alm.)
6. MUSLIKAH (Penggugat XVII)
7. SITI AMINATUN YURIYAH (Penggugat IX)
8. GENDUK IMRONAH (Penggugat X)

Bahwa anak ke 8 (delapan) dari Bapak MARTOREJO alias MARWAN (Alm.) dan SUCIATI (Alm.) yang bernama NUR HILAL selama hidupnya telah menikah dengan SRI AYEM dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

1. HERMAWAN ILHAM SUDRAJAT (Penggugat XI)
2. DIAN BAGUS PANUNTUN (Penggugat XII)

Bahwa anak ke 5 (lima) dan pasangan SUTINI (Alm.) dan ALI MASNGUDI (Alm.) yang bernama SITI FATONAH (Alm.) selama hidupnya telah menikah dengan KASIO (Alm.) keduanya sekarang telah meninggal dunia, dan dalam perkawinannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:

1. AHMAD YUSTONI (Penggugat XIII)
2. SITI ZUBAIDAH (Penggugat XIV)
3. AHMAD SOLIKIN (Penggugat XV)
4. SITI ZUNARIYAH (Penggugat VVI).

Bahwa anak ke-3 (ketiga) dari Bapak MARTOREJO alias MARWAN (Alm.) dan Ibu SUCIATI (Alm.) yang bernama HADIDJOJO alias SAHID (Alm.) selama hidupnya telah menikah dengan SARNI dan keduanya telah meninggal dunia tanpa meninggalkan anak.

Bahwa SARNI (istri HADIDJOJO alias SAHID) hanya mempunyai satu orang adik yaitu GONDO PANGROSO (Turut Tergugat) sedangkan kedua orang tuanya telah meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka ahli waris dari HADIDJOJO alias SAHID (Alm.) dan SARNI (Alm.) adalah : Para Penggugat yaitu, MUH BAKRUN, SUTILAH, MARSUTI, SURAHMI, HADI ANWAR MUDIYONO, MUDAKIR, MAD BALIAN, SITI AMINATUN YURIYAH, GENDUK IMRONAH, HERMAWAN ILHAM SUDRAJAT, DIAN BAGUS PANUNTUN, AHMAD YUSTONI, SITI ZUBAIDAH, AHMAD SOLIKIN, SITI ZUNARIYAH, MUSLIKAH, dan Tergugat I yaitu NOER SAID serta Turut Tergugat VII yaitu GONDO PANGROSO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa GONDO PANGROSO (Turut Tergugat) dalam surat pernyataannya tertanggal 14 April 2009 telah melepaskan hak warisnya atas seluruh harta peninggalan HADIDJOJO alias SAHID dan SARNI, sehingga, berdasarkan surat pernyataan tersebut maka ahli waris yang berhak atas seluruh harta peninggalan HADIDJOJO alias SAHID dan SARNI adalah Para Penggugat dan Tergugat I.

Bahwa surat pernyataan tertanggal 14 April 2009 yang dibuat oleh GONDO PANGROSO (Turut Tergugat) telah memenuhi unsur-unsur sebuah surat sehingga karena dibuat dengan kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun maka, surat tersebut sah dan berkekuatan hukum serta mengikat kepada para pihak yang terkait dengan harta peninggalan HADIDJOJO alias SAHID dan SARNI.

Bahwa HADIDJOJO alias SAHID (Alm.) dan SARNI (Alm.) meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah dan Tanah darat yang seluruhnya terletak di Ds. Sriwedari, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang yaitu berupa:

1. Tanah SHM. No. 697/Sriwedari atas nama pemilik HADIDJOJO, luas $\pm 510 \text{ m}^2$.
Gambar situasi No.4343/P/81, tanggal 18-3 -1981.
2. Tanah SHM. No.642/Sriwedari, atas nama pemilik SAHID HADIDJOJO, luas $\pm 1.416 \text{ m}^2$. Gambar situasi No.4302/P/81, tanggal 18-3-1981.
3. Tanah SHM. No. 474/Sriwedari, atas nama pemilik HADIDJOJO luas $\pm 1.470 \text{ m}^2$.
Gambar situasi No.1263 tanggal 2-9-1977.
4. Tanah SHM. No. 1962/Sriwedari, atas nama pemilik istri ATMOREJO, luas 1.080 m^2 . Gambar situasi No.2672, tanggal 23-1-1993, yang telah dibeli oleh HADIDJOJO alias SAHID.
5. Tanah SHM. No. 896/Sriwedari, atas nama pemilik SAHID, luas $\pm 1.330 \text{ m}^2$. Gambar situasi No.4411/P/81, tanggal 18-3-981.
6. Tanah SHM. No. 390/Sriwedari, awalnya atas nama pemilik SOETINAH istri PAWIRODIHARJO. selanjutnya berdasarkan akta jual beli No.091/48/1985 dibuat di hadapan Abdul Abbas PPAT Kecamatan Muntilan, beralih menjadi atas nama HADIDJOJO, luas $\pm 5000 \text{ m}^2$. Gambar situasi No.188, tanggal 8-3-973.
7. Tanah SHM. No. 1791/Sriwedari, atas nama pemilik HADIDJOJO, luas $\pm 404 \text{ m}^2$ Gambar situasi No.2500, tanggal .23-01-1993.
8. Tanah SHM. No. 695/Sriwedari, atas nama pemilik HADIDJOJO, luas $\pm 90 \text{ m}^2$. Gambar situasi No.4397/P/81, tanggal 18-03-1981.
9. Tanah SHM. No. 699/Sriwedari, atas nama pemilik HADIDJOJO, luas $\pm 1.040 \text{ m}^2$. Gambar situasi No.4338/P/81, tanggal 18-03-1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah peninggalan HADIDJOJO alias SAID dan SARNI tersebut di atas ternyata tanpa sepengetahuan Para Penggugat telah beralih kepada nama-nama sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Tanah SHM. No. 697/Sriwedari atas nama pemilik HADIDJOJO, luas $\pm 510 \text{ m}^2$. Gambar situasi No.4343/p/81, tanggal 18-3-1981., dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Noto Dimejo
- Sebelah Selatan : Pawiro Sutejo
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Barat : Irigasi

Berdasarkan akta Hibah No.629/HB/VIII/2001 tanggal 18 - 8 - 2001 yang dibuat oleh dan di hadapan Drs.Eko Triyono selaku PPATS Kecamatan Muntilan (Tergugat X) beralih kepada NOER SAID (Tergugat I).

Selanjutnya oleh Tergugat I dijual kepada WAHADI (Tergugat II) berdasarkan Akta Jual Beli No.81/2008 tanggal 16 - 07 - 2008 dibuat oleh dan di hadapan ROHAYATI SUFIAH, SH., (Tergugat XII) Notaris di Kabupaten Magelang.

Selanjutnya untuk mudahnya disebut OBYEK SENGKETA I

2. Tanah SHM. No. 642/Sriwedari, atas nama pemilik SAHID HADIDJOJO, luas 1.416 m^2 . Gambar situasi No. 4302/P/81, tanggal 18-3-1981 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Nur Sholeh dan Wito Pawiro
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Irigasi/ Selokan
- Sebelah Barat : Nur Sholeh dan Gondo Pangroso

Berdasarkan Akta Hibah No. 626/HB/VIII/Mtl/2001 tanggal 18-8-2001 yang dibuat oleh dan di hadapan Drs. Eko Triyono selaku PPATS Kecamatan Muntilan (Tergugat X) beralih kepada NOER SAID (Tergugat I)

Selanjutnya oleh Tergugat I dijual kepada SITI FADILAH (Tergugat VIII) berdasarkan Akta Jual Beli No. 2 8/2009 tanggal 27 Mei 2009 dibuat oleh dan di hadapan ROHAYATI SUFIAH, S.H Notaris/PPAT di Kabupaten Magelang (Tergugat XII)

Selanjutnya untuk mudahnya disebut OBYEK SENGKETA II

3. Tanah SHM. No. 474/Sriwedari, atas nama pemilik HADIDJOJO luas $\pm 1.470 \text{ m}^2$. Gambar situasi No. 1263 tanggal 2-9-1977, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 7 dari 52 hal. Put. No. 564 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Ny. Djojopawiro
- Sebelah Selatan : Irigasi/ Selokan
- Sebelah Timur : Ali Asmo
- Sebelah Barat : Ny. Kasan Muhammad

Berdasarkan Akta Hibah No. 628/HB/VIII/Mtl/2001 tanggal 18-8-2001 yang dibuat oleh dan di hadapan Drs. Eko Triyono selaku PPATS Kecamatan Muntilan (Tergugat X) beralih kepada NOER SAID (Tergugat I).

Selanjutnya untuk mudahnya disebut OBYEK SENGKETA III.

4. Tanah SHM. No. 1962/Sriwedari, atas nama pemilik istri ATMOREJO, luas \pm 1.080 m². Gambar situasi No. 2672, tanggal 23-1-1993 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Pawirosenjoyo
- Sebelah Selatan : Wito Pawiro
- Sebelah Timur : Saluran Irigasi
- Sebelah Barat : Wito Pawiro

Tanah tersebut terakhir dikuasai oleh SUKIR (Tergugat VII)

Selanjutnya untuk mudahnya disebut OBYEK SENGKETA IV

5. Tanah SHM. No. 896/Sriwedari, atas nama pemilik SAHID, luas \pm 1 .330 m². Gambar situasi No.4411/P/81, tanggal 18-3-1981, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Muh Roji dan Mulyo Diharjo
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Saluran Irigasi
- Sebelah Barat : Saluran Irigasi

Berdasarkan akta Hibah No. 627/HB/VIII/Mtl/2001 tanggal 18-8-2001 yang dibuat oleh dan di hadapan Drs. Eko Triyono selaku PPATS Kecamatan Muntilan (Tergugat X) beralih kepada NOER SAID (Tergugat I).

Selanjutnya Oleh Tergugat I dijual kepada SITI FADILAH (Tergugat VIII) berdasarkan Akta Jual Beli No. 30/2009 tanggal 01 Juni 2009 dibuat oleh dan di hadapan ROHAYATI SUFIAH, SH., Notaris/PPAT di Kabupaten Magelang (Tergugat XII)

Selanjutnya untuk mudahnya disebut OBYEK SENGKETA V

6. Tanah SHM. No. 390/Sriwedari, awalnya atas nama pemilik SOETINAH istri PAWIRODIHARJO selanjutnya berdasarkan akta jual beli No.091/48/1985 dibuat di hadapan Abdul Abbas PPAT Kecamatan Muntilan, beralih menjadi atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADIDJOJO, luas $\pm 5000 \text{ m}^2$. Gambar situasi No.188, tanggal 8-3-1973 dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Selatan : Ranudidjojo
- Sebelah Timur : Sukir, Saudah, Ny. Salbijah dan Kartopawiro
- Sebelah Barat : Selokan

Berdasarkan akta Hibah No.628/HB/VIII/2001 tanggal 18-8-2001 yang dibuat oleh dan di hadapan Drs. Eko Triyono selaku PPAT Kecamatan Muntilan (Tergugat X) beralih kepada NOER SAID (Tergugat I).

Selanjutnya oleh Tergugat I dijual kepada SUGITO IMAM SIDIG (Tergugat III) berdasarkan Akta Jual Beli No.151/2008 tanggal 04-11-2008 dibuat oleh dan di hadapan ROHAYATI SUFIAH, SH. Notaris/PPAT di Kabupaten Magelang (Tergugat XII)

Selanjutnya untuk mudahnya disebut OBYEK SENGKETA VI

7. Tanah SHM. No. 1791/Sriwedari, atas nama pemilik HADIDJOJO, luas 404 m^2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Notodiharjo dan Kabat
- Sebelah Selatan : Selokan
- Sebelah Timur : Selokan
- Sebelah Barat : Pandoyo dan Yono

Berdasarkan akta Hibah No. 623/HB/VIII/Mtl/2001 tanggal 18-8-2001 yang dibuat oleh dan di hadapan Drs. Eko Triyono selaku PPATS Kecamatan Muntilan (Tergugat X) beralih kepada NOER SAID (Tergugat I).

Selanjutnya oleh Tergugat I dijual kepada MARTONO (Tergugat IV) berdasarkan Akta Jual Beli No. 51/2007 tanggal 21-08-2007 dibuat oleh dan di hadapan SUNARININGSIH, SH. Notaris/PPAT di Kabupaten Magelang (Tergugat XIII).

Selanjutnya untuk mudahnya disebut OBYEK SENGKETA VII.

8. Tanah SHM. No. 695/Sriwedari, atas nama pemilik HADIDJOJO SAHID, luas $\pm 90 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Selokan
- Sebelah Selatan : Marlan
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Barat : Selokan



Berdasarkan akta Hibah No.625/HB/VIII/MtI/2001 tanggal 18-8-2001 yang dibuat oleh dan di hadapan Drs, Eko Triyono selaku PPAT Kecamatan Muntilan (Tergugat X) beralih kepada NOER SAID (Tergugat I).

Selanjutnya oleh Tergugat I dijual kepada TRI SAMIYONO (Tergugat V) berdasarkan Akta Jual Beli No.110/2008 tanggal 31-01-2008 dibuat oleh dan di hadapan PURWANTO, SH. Notaris/PPAT di Kabupaten Magelang (Tergugat IV).

Selanjutnya untuk mudahnya disebut OBYEK SENGKETA VIII

9. Tanah SHM. No. 699/Sriwedari, atas nama pemilik HADIDJOJO, luas ± 1.040 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Pawiro Dim dan Sugito Imam Sidig
- Sebelah Selatan : Muh Kastoni/Dawi
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Barat : Selokan

Berdasarkan akta Hibah No.155/HB/VIII/MtI/2001 tanggal 18-8-2001 yang dibuat oleh dan di hadapan Drs. Eko Triyono selaku PPATS Kecamatan Muntilan (Tergugat X) beralih kepada NOER SAID(Tergugat I).

Selanjutnya oleh Tergugat I dijual kepada Ny.ESTI WIJAYANTI (Tergugat VI) berdasarkan Akta Jual Beli No.115/HM/JP/STA/MtI/V/2004 tanggal 31-05-2004 dibuat oleh dan di hadapan STEFANUS ARTANTO, SH. Notaris/PPAT di Kabupaten. Magelang (Tergugat XV).

Selanjutnya untuk mudahnya disebut OBYEK SENGKETA IX.

Bahwa untuk mudahnya Obyek Sengketa I s/d Obyek Sengketa IX disebut sebagai SELURUH OBYEK SENGKETA

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 916a menyebutkan:

“Dalam hal untuk menghitung legitieme portie harus diperhatikan para ahli waris yang menjadi ahli waris karena kematian tetapi bukan legitimaris (ahli waris menurut undang-undang), maka bila kepada orang-orang lain daripada ahli waris termaksud itu dihibahkan, baik dengan akta semasa hidup maupun dengan surat wasiat, jumlah yang lebih besar daripada bagian yang dapat dikenakan penetapan bila para ahli waris demikian tidak ada, hibah-hibah yang dimaksud itu harus dipotong sampai sama dengan jumlah yang diperbolehkan tersebut dan tuntutan untuk itu harus dilancarkan oleh dan untuk kepentingan para legitimaris dan para ahli waris mereka atau pengganti mereka.”
Berdasarkan ketentuan tersebut maka, hibah yang berlebihan (seluruhnya) tidak diperbolehkan sedangkan hibah kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia



dihitung sebagai warisan, hal tersebut untuk melindungi kepentingan hukum dan hak ahli waris yang lain atas harta peninggalan Pewaris.

Berdasarkan alasan tersebut di atas (point 12) dan berdasarkan ketentuan KUHPerdata Pasal 920 disebutkan:

“Pemberian-pemberian atau hibah-hibah, baik antara yang masih hidup maupun dengan surat wasiat, yang merugikan bagian legitieme portie, boleh dikurangi pada waktu terbukanya warisan itu, tetapi hanya atas tuntutan para legitimaris dan para ahli waris mereka atau pengganti mereka.”

maka sudah seharusnya setelah Pewaris meninggal dunia yaitu HADIDJOJO alias SAHID meninggal pada tanggal 29 Desember 2006 dan SARNI meninggal 06 April 1999 maka terbukalah waris atas seluruh harta peninggalan HADIDJOJO alias SAHID dan SARNI kepada seluruh ahli warisnya bukan hanya beralih kepada Tergugat I saja, dan atas perihal tersebut dapat dituntut oleh para waris kepada pihak yang menguasai seluruh harta milik Pewaris tersebut.

bahwa dengan demikian kepemilikan Tergugat I atas seluruh tanah obyek sengketa adalah cacat hukum dan karena Tergugat I tetap menguasai dan tidak mengembalikan kepada ahli waris yang lainnya, maka penguasaan Tergugat I atas seluruh harta peninggalan HADIDJOJO alias SAHID dan SARNI merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa oleh karenanya maka seluruh akta hibah yang dibuat sebagai dasar peralihan seluruh obyek sengketa dari HADIDJOJO alias SAHID kepada Tergugat I yaitu:

- a. akta Hibah No.629/HB/VIII/2001 tanggal 18-8-2001
- b. akta Hibah No.626/HB/VIII/MtI/2001 tanggal 18-8-2001
- c. akta Hibah No.628/HB/VIII/MtI/2001 tanggal 18-8-2001
- d. akta Hibah No.627/HB/VIII/MtI/2001 tanggal 18-8-2001
- e. akta Hibah No.628/HB/VIII/200I tanggal 18-8-2001
- f. akta Hibah No.623/HB/VIII/MtI/2001 tanggal 18-8-2001
- g. akta Hibah No.625/HB/VIII/MtI/2001 tanggal 18-8-2001
- h. akta Hibah No.155/HB/VIII/MtI/2001 tanggal 18-8-2001

yang dibuat oleh dan di hadapan Drs. Eko Triyono sebagai CAMAT Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, selaku PPATS Kecamatan Muntilan (Tergugat X) sudah seharusnya batal demi hukum.

Bahwa karena seluruh akta hibah sebagaimana disebutkan di atas batal demi hukum maka jual beli tanah obyek sengketa dari Tergugat I yaitu:

Hal. 11 dari 52 hal. Put. No. 564 PK/Pdt/2013



- a. Tanah SHM No.697/Sriwedari yang dijual kepada WAHADI (Tergugat II) berdasarkan Akta jual beli No.81/2008 tanggal 16 - 07 - 2008 dibuat oleh dan di hadapan ROHAYATI SUFIAH, SH. Notaris di Kabupaten Magelang (Tergugat XII).
- b. Tanah SHM. No. 390 yang dijual kepada SUGITO IMAM SIDIG (Tergugat III) berdasarkan Akta jual beli No.151/2008 tanggal 04-11-2008 dibuat oleh dan di hadapan ROHAYATI SUFIAH, SH. Notaris di Kabupaten Magelang (Tergugat XII).
- c. Tanah SHM No. 1791 yang dijual kepada MARTONO (Tergugat IV) berdasarkan Akta jual beli No.51/2007 tanggal 21- 08 - 2007 dibuat oleh dan di hadapan SUNARININGSIH, SH. Notaris/PPAT di Kabupaten Magelang (Tergugat XIII).
- d. Tanah SHM No.695 yang dijual kepada TRI SAMIYONO (Tergugat V) berdasarkan Akta jual beli No.110/2008 tanggal 31- 01 - 2008 dibuat oleh dan di hadapan PURWANTO, SH. Notaris/PPAT di Kabupaten Magelang (Tergugat XIV).
- e. Tanah SHM. No.699 yang dijual kepada Ny. ESTI WIJAYANTI (Tergugat VI) berdasarkan akta jual Beli No.115/HM/JB/STA/Mtl/V/2004 tanggal 31-05- 2004 dibuat oleh dan di hadapan STEFANUS ARTANTO,SH. Notaris/PPAT di Kabupaten Magelang (Tergugat XV).
- f. Tanah SHM. No. 642 yang dijual kepada SITI FADILAH (Tergugat VIII) berdasarkan Akta Jual Beli No. 28/2009 tanggal 27 Mei 2009 dibuat oleh dan di hadapan ROHAYATI SUFIAH, SH., Notaris/PPAT di Kabupaten Magelang (Tergugat XV).
- g. Tanah SHM. No. 896 yang dijual kepada SITI FADILAH (Tergugat VII) berdasarkan Akta Jual Beli No. 30/2009 tanggal 01 Juni 2009 dibuat oleh dan di hadapan ROHAYATI SUFIAH, SH., Notaris/PPAT di Kabupaten Magelang (Tergugat XII).

adalah batal demi hukum, demikian juga seluruh akta jual beli yang dibuat sebagai dasar peralihan tanah obyek sengketa tersebut di atas juga batal demi hukum.

Bahwa dengan demikian kepemilikan:

- a. Kepemilikan Tergugat II (WAHADI) atas tanah obyek sengketa I adalah cacat hukum dan karena Tergugat II tetap menguasai dan tidak mengembalikan kepada seluruh ahli warisnya, maka penguasaan dan kepemilikan Tergugat II atas harta peninggalan HADIDJOJO alias SAHID dan SARNI tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.



- b. Kepemilikan Tergugat III (SUGITO IMAM SIDIG) atas tanah obyek sengketa adalah cacat hukum dan karena Tergugat III tetap menguasai dan tidak mengembalikan kepada seluruh ahli warisnya, maka penguasaan dan/ kepemilikan Tergugat III atas harta peninggalan HADIDJOJO alias SAHID dan SARNI tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.
- c. Kepemilikan Tergugat IV (MARTONO) atas tanah obyek sengketa VII adalah cacat hukum dan karena Tergugat IV tetap menguasai dan tidak mengembalikan kepada seluruh ahli warisnya, maka penguasaan dan kepemilikan Tergugat IV atas harta peninggalan HADIDJOJO alias SAID dan SARNI tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.
- d. Kepemilikan Tergugat V (TRI SAMIYONO) atas tanah obyek sengketa VIII adalah cacat hukum dan karena Tergugat V tetap menguasai dan tidak mengembalikan kepada seluruh ahli warisnya, maka penguasaan dan kepemilikan Tergugat V atas harta peninggalan HADIDJOJO alias SAHID dan SARNI tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.
- e. Kepemilikan Tergugat VI (Ny. ESTI WIJAYANTI) atas tanah obyek sengketa IX adalah cacat hukum dan karena Tergugat VI tetap menguasai dan tidak mengembalikan kepada seluruh ahli warisnya, maka penguasaan dan kepemilikan Tergugat VI atas harta peninggalan HADIDJOJO alias SAHID dan SARNI tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.
- f. Kepemilikan Tergugat VIII (SITI FADILAH) atas tanah obyek sengketa II dan obyek sengketa V adalah cacat hukum dan karena Tergugat VIII tetap menguasai dan tidak mengembalikan kepada seluruh ahli warisnya, maka penguasaan dan kepemilikan Tergugat VIII atas harta peninggalan HADIDJOJO alias SAHID dan SARNI tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.
- g. Penguasaan Tergugat VII (SUKIR) atas tanah obyek sengketa IV yang merupakan harta peninggalan HADIDJOJO alias SAHID dan SARNI tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa karena kepemilikan dan penguasaan tanah obyek sengketa tersebut di atas merupakan perbuatan melawan hukum, maka kepada Tergugat II, III, V, VI, VII dan VIII sudah seharusnya dihukum untuk mengembalikan kepada ahli waris HADIDJOJO alias SAHID dan SARNI seketika dan sekaligus tanpa syarat apapun setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa karena seluruh akta yang mendasari peralihan hak atas seluruh tanah obyek sengketa dari atas nama HADIDJOJO alias SAHID kepada Tergugat I maupun

Hal. 13 dari 52 hal. Put. No. 564 PK/Pdt/2013



dari Tergugat I kepada Tergugat II, III, IV, V, VI dan VIII batal demi hukum, maka kepada Tergugat IX (BPN Kabupaten Magelang) sudah seharusnya dihukum untuk mencoret kembali kepemilikan dan pencatatan seluruh tanah obyek sengketa untuk selanjutnya dikembalikan pencatatan dan kepemilikannya kepada seluruh ahli waris HADIDJOJO alias SAHID dan SARNI yaitu Para Penggugat dan Tergugat I.

Bahwa karena HADIDJOJO alias SAHID dan SARNI tidak dikaruniai anak dan tidak mengangkat anak serta GONDO PANGROSO (Turut Tergugat) sebagai satu-satunya adik kandung SARNI telah melepaskan hak warisnya maka sebagai ahli waris atas seluruh tanah obyek sengketa adalah seluruh saudara kandung HADIDJOJO alias SAHID dan atau keturunan/ahli warisnya yaitu Para Penggugat dan Tergugat I.

Bahwa berdasarkan ketentuan KUHPerdara Pasal 921, menyebutkan:

“Untuk menentukan besarnya legitieme portie, pertama-tama hendaknya dijumlahkan semua harta yang ada pada waktu si pemberi atau pewaris meninggal dunia; kemudian ditambahkan jumlah barang-barang yang telah dihibahkan semasa ia masih hidup, dinilai menurut keadaan pada waktu meninggalnya si penghibah akhirnya; setelah dikurangkan utang-utang dan seluruh harta peninggalan itu, dihitunglah dan seluruh harta itu berapa bagian warisan yang dapat mereka tuntutan, sebanding dengan derajat para legitimaris, dan bagian-bagian itu dipotong apa yang telah mereka terima dan yang meninggalpun sekiranya mereka dibebaskan dari perhitungan kembali”

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka seluruh tanah obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan HADIDJOJO alias SAHID dan SARNI dijumlahkan menjadi satu dan karena saudara kandung HADIDJOJO alias SAHID berjumlah 7 (tujuh) orang yaitu:

SUTINI (Alm.), MUH BAKRUN alias FALIL (Penggugat I), HADIDJOJO alias SAHID (Alm.), SUTILAH (Penggugat II), NOER SAID (Tergugat I), MARSUTI (Penggugat III), SURAHMI (Penggugat IV), NUR HILAL (Alm.), maka pembagian waris atas seluruh tanah obyek sengketa tersebut adalah dibagi menjadi 7 (tujuh) bagian, sehingga bagian masing-masing adalah sebagai berikut:

- Penggugat I berhak atas 1/6 (satu perenam) bagian dari seluruh tanah obyek sengketa.
- Penggugat II berhak atas 1/6 (satu perenam) bagian dari seluruh tanah obyek sengketa.
- Penggugat III berhak atas 1/6 (satu perenam) bagian dari seluruh tanah obyek sengketa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Penggugat IV berhak atas 1/7 (satu pertujuh) bagian dari seluruh tanah obyek sengketa.
- e. Penggugat XI dan XII bersama-sama berhak atas 1/7 (satu pertujuh) bagian dan seluruh tanah obyek sengketa.
- f. Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X dan Penggugat XIII, XIV, XV, XVI serta Penggugat XVII bersama-sama berhak atas 1/7 (satu pertujuh) bagian dari seluruh tanah obyek sengketa.
- g. Penggugat XIII, XIV, XV, XVI sebagai ahli waris dari SITI FATONAH bersama-sama berhak atas 1/56 (satu per lima puluh enam) bagian dari seluruh tanah obyek sengketa
- h. Tergugat I berhak atas 1/7 (satu pertujuh) bagian dari seluruh tanah obyek sengketa

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam KUHPerdara Pasal 920, menyebutkan:

“Pemberian-pemberian atau hibah-hibah, baik antara yang masih hidup maupun dengan surat wasiat, yang merugikan bagian legitieme portie, boleh dikurangi pada waktu terbukanya warisan itu, tetapi hanya atas tuntutan para legitimaris dan para ahli waris mereka atau pengganti mereka.”

Maka berdasarkan ketentuan tersebut Para Penggugat telah melakukan berbagai upaya secara kekeluargaan untuk mendapatkan haknya atas bagian dari seluruh tanah obyek sengketa namun tidak pernah berhasil, sehingga tidak ada jalan lain Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Mungkid di Kota Mungkid guna mendapatkan perlindungan hukum sebagai ahli waris yang berhak terhadap seluruh tanah obyek sengketa.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat mengakibatkan kerugian, kerugian mana karena Para Penggugat tidak bisa memanfaatkan tanah obyek sengketa secara optimal untuk tempat kegiatan usaha karena penguasaan seluruh tanah tersebut oleh Para Tergugat dan apabila digunakan oleh Para Penggugat akan menghasilkan keuntungan bagi Para Penggugat yang jumlahnya Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)/per tahun, sehingga berdasarkan ketentuan KUHPerdara Pasal 927 menyebutkan

“Penerima hibah yang menerima barang-barang lebih daripada yang semestinya. Harus mengembalikan hasil dan kelebihan itu, terhitung dari hari meninggalnya pemberi hibah bila tuntutan akan pengurangan itu diajukan dalam waktu satu tahun sejak hari kematian itu, dan dalam hal-hal lain terhitung dari hari pengajuan tuntutan itu.”

berdasarkan ketentuan tersebut maka kerugian yang harus dikembalikan oleh penerima hibah (Tergugat I) kepada Para Penggugat terhitung sejak meninggalnya kedua pewaris

Hal. 15 dari 52 hal. Put. No. 564 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADIDJOJO alias SAHID dan SARNI yaitu selama 3 (tiga) sampai dengan saat gugatan ini diajukan menjadi Rp50.000.000,- X 3 = Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) oleh karena itu kerugian tersebut sudah sepantasnya apabila dibebankan kepada Tergugat I yang harus dibayarkan sekaligus dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa akibat perbuatan hukum dari Para Tergugat tersebut juga mengakibatkan kerugian immaterial karena perasaan malu dan tertekan akibat perbuatan sewenang-wenang dari Tergugat I dan juga kesewenang-wenangan para pembeli tanah obyek sengketa yaitu Tergugat II s/d Tergugat VIII yang telah mengambil kesempatan untuk mendapatkan tanah obyek sengketa, demikian juga Tergugat X s/d Tergugat XV yang telah mendapatkan manfaat dari perbuatan hukum Tergugat I, yang jika dinominalkan kerugian tersebut adalah sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) secara tanggung renteng yang harus dibayarkan sekaligus dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa mengingat segala perbuatan Para Tergugat kepada Para Penggugat, maka para Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang menghukum Para Tergugat untuk membayar *dwangsom* (uang paksa), sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan secara tanggung renteng, apabila Para Tergugat tidak melaksanakan, lalai, mengabaikan pelaksanaan bunyi putusan perkara ini, dengan secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya.

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Para Penggugat, maka mohon agar Pengadilan Negeri Mungkid berkenan meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas seluruh obyek sengketa berupa tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang berdiri dan didirikan di atasnya, sebagaimana telah disebutkan dalam point 11 (sebelas) di atas.

Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak disangkal ketidak absahannya. Oleh karena itu sesuai Pasal 180 HIR Para Penggugat mohon agar keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar bij Vooraad*), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari Tergugat.

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat I s/d XVII mohon kepada Pengadilan Negeri Mungkid agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah dan rumah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan terhadap seluruh obyek sengketa adalah sah dan berharga.
3. Menetapkan hukum bahwa HADIDJOJO alias SAHID dan SARNI tidak mempunyai keturunan dan tidak pernah mengangkat anak.
4. Menetapkan hukum bahwa Para Penggugat yaitu : MUH BAKRUN, SUTILAH, SURAHMI, HADI ANWAR, MUDIYONO, MUDAKIR, MAD BALIAN, SITI AMINATUN YURIYAH, GENDUK IMRONAH, HERMAWAN ILHAM SUDRAJAT, DIAN BAGUS PANUNTUN, AHMAD YUSTONI, SITI ZUBAIDAH, AHMAD SOLIKIN, SITI ZUNARIYAH, MUSLIKAH, dan Tergugat I yaitu NOER SAID serta Turut Tergugat yaitu GONDO PANGROSO secara bersama sama adalah ahli waris dari HADIDJOJO alias SAHID dan SARNI yang berhak atas seluruh harta peninggalan HADIDJOJO alias SAHID dan SARNI.
5. Menetapkan hukum bahwa GONDO PANGROSO, (Turut Tergugat) adalah satu-satunya adik kandung dari SARNI.
6. Menyatakan sah dan berharga surat pernyataan tertanggal 14 April 2009 dari GONDO PANGROSO (Turut Tergugat) yang menyatakan telah melepaskan hak warisnya atas seluruh harta peninggalan HADIDJOJO alias SAHID dan SARNI
7. Menetapkan hukum bahwa GONDO PANGROSO (Tergugat) tidak mempunyai hak atas seluruh tanah obyek sengketa.
8. Menyatakan hukum bahwa seluruh obyek sengketa yang berupa:

8.1. Tanah SHM. No. 697/Sriwedari atas nama pemilik HADIDJOJO, luas \pm 510 m². Gambar situasi No.4343/P/81, tanggal 18-3-1981., dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Noto Diemejo
- Sebelah Selatan : Pawiro Sutejo
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Barat : Irigasi

Berdasarkan akta Hibah No.629/HB/VIII/2001 tanggal 18 - 8 - 2001 yang dibuat oleh dan di hadapan Drs. Eko Triyono selaku PPATS Kecamatan Muntilan (Tergugat X) beralih kepada NOER SAID (Tergugat I).

Selanjutnya oleh Tergugat I dijual kepada WAHADI (Tergugat II) berdasarkan Akta Jual Beli No. 81/2008 tanggal 16 - 07 - 2008 dibuat oleh dan di hadapan ROHAYATI SUFIAH, SH. (Tergugat XII) Notaris di Kabupaten Magelang.

Hal. 17 dari 52 hal. Put. No. 564 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk mudahnya disebut OBYEK SENGKETA I

- 8.2. Tanah SHM. No. 642/Sriwedari, atas nama pemilik SAHID HADIDJOJO, luas $\pm 1.416 \text{ m}^2$ Gambar situasi No.4302/P/81, tanggal 18-3 - 1981, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Nur Sholeh dan Wito Pawiro
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Irigasi/selokan
- Sebelah Barat : Nur Sholeh dan Gondo Pangroso

Berdasarkan akta Hibah No. 626/HB/VIII/Mtl/2001 tanggal 18 - 8 - 2001 yang dibuat oleh dan di hadapan Drs. Eko Triyono selaku PPATS Kecamatan Muntilan (Tergugat X) beralih kepada NOER SAID (Tergugat I). Selanjutnya oleh Tergugat I dijual kepada SITI FADILAH (Tergugat VIII) berdasarkan Akta Jual Beli No. 28/2009 tanggal 27 Mei 2009 dibuat oleh dan di hadapan ROHAYATI SUFIAH, SH., Notaris/ PPAT di Kabupaten Magelang (Tergugat XII)

Selanjutnya untuk mudahnya disebut OBYEK SENGKETA II.

- 8.3. Tanah SHM. No. 474/Sriwedari, atas nama pemilik HADIDJOJO luas $\pm 1.470 \text{ m}^2$. Gambar situasi No.1263 tanggal 2-9-1977, dengan batas- batas sebagai berikut

- Sebelah Utara : Ny. Djojopawiro
- Sebelah Selatan : Irigasi/selokan
- Sebelah Timur : Ali Asmo
- Sebelah Barat : Ny. Kasan Muhammad

Berdasarkan akta Hibah No.628/HB/VIII/Mtl/200 I tanggal 18-8-2001 yang dibuat oleh dan di hadapan Drs. Eko Triyono selaku PPATS Kecamatan Muntilan (Tergugat X) beralih kepada NOER SAID (Tergugat I).

Selanjutnya untuk mudahnya disebut OBYEK SENGKETA III.

- 8.4 Tanah SHM. No. 1962 /Sriwedari, atas nama pemilik istri ATMOREJO, luas 1.080 m^2 . Gambar situasi No.2672, tanggal 23-1-1993 dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Pawirosenjoyo
- Sebelah Selatan : Wito Pawito
- Sebelah Timur : Saluran irigasi
- Sebelah Barat : Wito Pawiro

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah tersebut terakhir dikuasai oleh SUKIR (Tergugat VII) Selanjutnya untuk mudahnya disebut OBYEK SENGKETA IV

8.5. Tanah SHM. No. 896/Sriwedari, atas nama pemilik SAHID, luas \pm 1.330 m².

Gambar situasi No.441 I/P/81, tanggal 18-3-1981, dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Muh Roji dan Mulyo Dihadjo
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Saluran Irigasi
- Sebelah Barat : Saluran Irigasi

Berdasarkan akta Hibah No.627/HB/VIII/MtI/2001 tanggal 18 - 8 - 2001 yang dibuat oleh dan di hadapan Drs. Eko Triyono selaku PPATS Kecamatan Muntilan (Tergugat X) beralih kepada NOER SAID (Tergugat I). Selanjutnya oleh Tergugat I dijual kepada SITI FADILAH (Tergugat VIII) berdasarkan Akta Jual Beli No. 30/2009 tanggal 01 Juni 2009 dibuat oleh dan di hadapan ROHAYATI SUFIAH, SH., Notaris/PPAT di Kabupaten Magelang (Tergugat XII).

Selanjutnya untuk mudahnya disebut OBYEK SENGKETA V

8.6. Tanah SHM. No. 390/Sriwedari, awalnya atas nama pemilik SOETINAH istri PAWIRODIHARJO selanjutnya berdasarkan akta jual beli No.091/48/1985 dibuat di hadapan Abdul Abbas PPAT Kecamatan Muntilan, beralih menjadi atas nama HADIDJOJO, luas \pm 5000 m². Gambar situasi No.188, tanggal 8-3-1973 dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Selatan : Ranudidjojo
- Sebelah Timur : Sukir, Saudah, Ny. Salbijah dan Kartopawiro
- Sebelah Barat : Selokan

Berdasarkan akta Hibah No.628/HB/VIII/2001 tanggal 18 - 8 - 2001 yang dibuat oleh dan di hadapan Drs. Eko Triyono selaku PPAT Kecamatan Muntilan (Tergugat X) beralih kepada NOER SAID (Tergugat I). Selanjutnya oleh Tergugat I dijual kepada SUGITO IMAM SIDIG (Tergugat III) berdasarkan Akta Jual Beli No.151/2008 tanggal 04 - 11 - 2008 dibuat oleh dan di hadapan ROHAYATI SUFIAH, SH. Notaris di Kabupaten Magelang (Tergugat XII)

Selanjutnya untuk mudahnya disebut OBYEK SENGKETA VI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.7. Tanah SHM. No. 1791/Sriwedari, atas nama pemilik HADIDJOJO, luas ± 404 m² .dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Notodiharjo dan Kabat
- Sebelah Selatan : selokan
- Sebelah Timur : selokan
- Sebelah Barat : Pandoyo dan Yono

Berdasarkan akta Hibah No.623/HB/VIII/Mtl/2001 tanggal 18-8-2001 yang dibuat oleh dan di hadapan Drs. Eko Triyono selaku PPATS Kecamatan Muntilan (Tergugat X) beralih kepada NOER SAID (Tergugat I).

Selanjutnya oleh Tergugat I dijual kepada MARTONO (Tergugat IV) berdasarkan Akta Jual Beli No.51/2007 tanggal 21- 08 - 2007 dibuat oleh dan di hadapan SUNARININGSIH, SH. Notaris/PPAT di Kabupaten Magelang (Tergugat XIII)

Selanjutnya untuk mudahnya disebut OBYEK SENGKETA VII;

8.8. Tanah SHM. No. 695/Sriwedari, atas nama pemilik HADIDJOJO SAHID, luas ± 90 m² dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Selokan
- Sebelah Selatan : Marian
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Barat : Selokan

Berdasarkan akta Hibah No.625/HB/VIII/Mtl/2001 tanggal 18-8-2001 yang dibuat oleh dan di hadapan Drs. Eko Triyono selaku PPAT Kecamatan Muntilan (Tergugat X) beralih kepada NOER SAID (Tergugat I).

Selanjutnya oleh Tergugat I dijual kepada TRI SAMIYONO (Tergugat V) berdasarkan Akta Jual Beli no.110/2008 tanggal 31- 01 - 2008 dibuat oleh dan di hadapan PURWANTO, SH. Notaris/PPAT di Kabupaten Magelang (Tergugat XIV).

Selanjutnya untuk mudahnya disebut OBYEK SENGKETA VIII;

8.9. Tanah SHM. No. 699/Sriwedari, atas nama pemilik HADIDJOJO, luas ± 1.040 m², dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Pawiro Dim dan Sugito Imam Sidig
- Sebelah Selatan : Muh Kastoni/Dawi
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Barat : Selokan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan akta Hibah No.155/HB/VIII/Mtl/2001 tanggal 18-8-2001 yang dibuat oleh dan di hadapan Drs. Eko Triyono selaku PPATS Kecamatan Muntilan (Tergugat X) beralih kepada NOER SAID (Tergugat I).

Selanjutnya oleh Tergugat I dijual kepada Ny. ESTI WIJAYANTI (Tergugat VI) berdasarkan Akta Jual Beli No.115/HM/JB/STA/Mtl/V/ 2004 tanggal 31-05-2004 dibuat oleh dan di hadapan STEFANUS ARTANTO, SH. Notaris/PPAT di Kabupaten Magelang (Tergugat XV).

Selanjutnya untuk mudahnya disebut OBYEK SENGKETA IX;

Seluruh tanah obyek sengketa tersebut adalah harta peninggalan HADIDJOJO alias SAHID dan SARNI yang belum dibagi waris.

9. Menyatakan hukum bahwa penguasaan dan kepemilikan seluruh tanah obyek sengketa oleh Tergugat I (NOER SAID) adalah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga batal demi hukum.

10. Menetapkan hukum bahwa seluruh akta hibah yaitu:

- a. akta Hibah No.629/HB/VIII/200 1 tanggal 18-8-2001
- b. akta Hibah No.626/HB/VIII/Mtl/12001 tanggal 18-8-2001
- c. akta Hibah No.628/HB/VIII/Mtl/2001 tanggal 18-8-2001
- d. akta Hibah No.627/HB/VIII/Mtl/2001 tanggal 18-8-2001
- e. akta Hibah No.628/HB/VIII/2001 tanggal 18-8-2001
- f. akta Hibah No.623/HB/VIII/Mtl/2001 tanggal 18-8-2001
- g. akta Hibah No.625 /HB/VIII/Mtl/2001 tanggal 18-8-2001
- h. akta Hibah No.155/HB/VIII/Mtl/2001 tanggal 18-8-2001

yang dibuat oleh dan di hadapan Drs. Eko Triyono sebagai CAMAT Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, selaku PPATS Kecamatan Muntilan, cacat hukum sehingga batal demi hukum.

11. Menetapkan bahwa

- a. Akta jual beli No.81/2008 tanggal 16-07-2008 dibuat oleh dan di hadapan ROHAYATI SUFIAH, SH. Notaris di Kabupaten Magelang;
- b. Akta Jual Beli No 28/2009 tanggal 27 Mei 2009 dibuat oleh dan di hadapan ROHAYATI SUFIAH, SH., Notaris/PPAT di Kabupaten Magelang
- c. Akta jual beli No.151/2008 tanggal 04-11-2008 dibuat oleh dan di hadapan ROHAYATI SUFIAH, SH. Notaris di Kabupaten Magelang;
- d. Akta jual beli No.51/2007 tanggal 21-08-2007 dibuat oleh dan di hadapan SUNARININ6SIH,SH. Notaris/PPAT di Kabupaten Magelang;

Hal. 21 dari 52 hal. Put. No. 564 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Akta Jual Beli No. 30/2009 tanggal 01 Juni 2009 dibuat oleh dan di hadapan ROHAYATI SUFIAH, SH., Notaris/PPAT di Kabupaten Magelang.
 - f. Akta jual beli No. 110/2008 tanggal 31-01-2008 dibuat oleh dan di hadapan PURWANTO, SH. Notaris/PPAT di Kabupaten Magelang;
 - g. Akta jual Beli No.115/HM/JP/STA/Mtl/V/2004 tanggal 31-05-2004 dibuat oleh dan di hadapan STEFANUS ARTANTO, SH. Notaris,PPAT di Kabupaten Magelang;
 - h. Akta jual beli/hibah/peralihan hak yang lain yang terkait dengan seluruh tanah obyek sengketa;
adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum.
12. Menetapkan bahwa:
- a. Tanah SHM. No.697/Sriwedari, atas nama WAHADI
 - b. Tanah SHM. No. 390/Sriwedari, atas nama SUGITO IMAM SIDIG
 - c. Tanah SHM. No.1791/Sriwedari, atas nama MARTONO
 - d. Tanah SHM. No.695 Sriwedari, atas nama TRI SAMIYONO
 - e. Tanah SHM. No.699 /Sriwedari, atas nama Ny. ESTIWIJAYANTI
 - f. Tanah SHM. No.642/Sriwedari dan SHM No. 896/Sriwedari, atas nama SITI FADILAH,
- adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum dan memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk mencoretnya dari daftar kepemilikan.
13. Memerintahkan kepada Tergugat IX untuk mengembalikan pencatatan seluruh tanah obyek sengketa kepada atas nama seluruh ahli waris dari HADIDJOJO alias SAHID yaitu Para Penggugat dan Tergugat I.
14. Menetapkan hukum bahwa penguasaan tanah dan segala sesuatu yang berdiri dan atau didirikan di atasnya tercatat dalam:
- a. Tanah SHM No.697/Sriwedari (obyek sengketa I) oleh WAHADI
 - b. Tanah SHM No.1962/Sriwedari (obyek sengketa IV) oleh SUKIR
 - c. Tanah SHM. No. 390/Sriwedari (obyek sengketa VI) oleh SUGITO IMAM SIDIG
 - d. Tanah SHM No.1791/Sriwedari (obyek sengketa VII) oleh MARTONO
 - e. Tanah SHM No.695 Sriwedari, (obyek sengketa VIII) oleh TRI SAMIYONO
 - f. Tanah SHM No.699/Sriwedari, (obyek sengketa IX) oleh Ny. ESTI WIJAYANTI
 - g. Tanah SHM No.642/Sriwedari (obyek sengketa II) dan Tanah SHM No. 896/ Sriwedari (obyek sengketa V), oleh SITI FADILAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga sudah seharusnya kepada Para Tergugat tersebut di atas dihukum untuk mengembalikan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong seperti semula bebas tanpa beban apapun untuk kemudian dibagi sesuai dengan hak masing-masing.

15. Menetapkan bahwa Para Penggugat dan Tergugat I masing-masing berhak atas bagian dari seluruh tanah obyek sengketa sehingga bagian masing-masing adalah:
 - a. Penggugat I berhak atas 1/7 (satu pertujuh) bagian dari seluruh tanah obyek sengketa.
 - b. Penggugat II berhak atas 1/7 (satu pertujuh) bagian dari seluruh tanah obyek sengketa.
 - c. Penggugat III berhak atas 1/7 (satu pertujuh) bagian dan seluruh tanah obyek sengketa.
 - d. Penggugat IV berhak atas 1/7 (satu pertujuh) bagian dari seluruh tanah obyek sengketa ;
 - e. Penggugat XI dan XII bersama-sama berhak atas 1/7 (satu pertujuh) bagian dari seluruh tanah obyek sengketa.
 - f. Penggugat V, VI, VII, VIII, IX,X dan Penggugat XIII, XIV, XV,XVI serta Penggugat XVII bersama-sama berhak atas 1/7 (satu pertujuh) bagian dari seluruh tanah obyek sengketa.
 - g. Penggugat XIII, XIV, XV, XVI sebagai ahli waris dari SITI FATIMAH bersama-sama berhak atas 1/56 (satu per lima puluh enam) bagian dari seluruh tanah obyek sengketa.
 - h. Tergugat I berhak atas 1/7 (satu pertujuh) bagian dari seluruh tanah obyek sengketa.
16. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
17. Menghukum Tergugat I, Tergugat II s/d Tergugat VIII, Tergugat X s/d Tergugat XV untuk membayar kerugian immaterial kepada Para Penggugat sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) secara tanggung renteng yang harus dibayarkan sekaligus dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
18. Menghukum Tergugat I, Tergugat II s/d Tergugat VIII dan Tergugat X s/d Tergugat XV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,-

Hal. 23 dari 52 hal. Put. No. 564 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, apabila lalai melaksanakan putusan terhitung sejak putusan ini dibacakan hingga pelaksanaannya.

19. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
20. Menyatakan dan menetapkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya.
21. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, X, XII, XIII, XIV dan XV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I :

Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas dan salah alamat (*obscur libels*) sehingga gugatannya cacat formil sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima hal tersebut tampak dari:

Tentang Kewenangan Pengadilan.

Bahwa Pengadilan Negeri Mungkid tidak berwenang memeriksa perkara ini karena gugatan PARA PENGGUGAT merupakan gugatan warisan dan dalam salah satu petitum gugatannya telah memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari HADIDJOJO alias SAID dan SARNI serta meminta ditetapkan yang menjadi bagian dari masing-masing ahli waris oleh karena PEWARIS yaitu HADIDJOJO dan SARNI serta ahli warisnya adalah orang yang beragama Islam maka perkara warisan orang-orang yang beragama Islam menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama hal tersebut sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006.

Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya telah menggabungkan berbagai masalah yang berbeda yaitu masalah kewarisan dan pembatalan hibah serta pembatalan jual beli dengan digabungkan berbagai masalah yang berbeda dalam suatu gugatan maka gugatan tersebut menjadi kabur dan tidak jelas.

Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT tidak menyebutkan secara jelas kapan terjadinya perkawinan HADIDJOJO dan SARNI serta meninggalnya kedua orang tersebut dan kapan harta bersama berasal darimana sehingga tanpa penyebutan hal-hal tersebut gugatan PARA PENGGUGAT menjadi kabur atau tidak jelas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Subyek gugatan yang tidak lengkap atau kurang Pihak

Bahwa PARA PENGGUGAT dalam gugatan telah mendalilkan SARNI selaku isteri dari HADIDJOJO SAHID telah meninggal dunia dan mempunyai satu orang adik yang bernama GONDO PANGROSO (TURUT TERGUGAT) adalah tidak benar karena SARNI yang lahir dari pasangan suami isteri SODIMEJO dengan SUKARSIH mempunyai 5 orang anak yaitu:

- SARNI binti SODIMEJO
- SOINI Binti SODIMEJO
- SUKIAH Binti SODIMEJO (telah meninggal dunia)
- GONDO PANGROSO Bin SODIMEJO (TURUT TERGUGAT)
- HADI SUKIR Bin SODIMEJO.

Bahwa SUKIAH telah meninggal dunia dan mempunyai seorang anak yang bernama SUYONO, maka dengan tidak diikutsertakan SOINI, HADI SUKIR selaku saudara kandung dari SARNI dan SUYONO selaku ahli waris pengganti dari SUKIAH dalam perkara ini maka gugatan PARA PENGGUGAT menjadi tidak lengkap subyeknya atau kurang pihak.

Bahwa semasa dalam hidupnya HADIDJOJO telah menikah dengan SARNI yang telah meninggal dunia terlebih dahulu kemudian HADIDJOJO menikah lagi dengan wanita bernama SUKANTI yang sampai saat ini masih hidup dan juga menguasai harta peninggalan serta menerima hibah dari SAHID HADIDJOJO berupa tanah sehingga dengan tidak diikutsertakan SUKANTI selaku isteri dari SAHID HADIDJOJO dalam perkara ini maka gugatan PARA PENGGUGAT menjadi tidak lengkap subyeknya atau kurang pihak.

Bahwa TERGUGAT I menerima hibah dari HADIJOJO di hadapan Camat selaku PPAT yang bernama Drs. EKO TRIYONO yang kemudian dibuatkan Akte Hibah dengan tidak diikut sertakan Drs. EKO TRIYONO selaku Pihak dalam perkara ini maka gugatan PARA PENGGUGAT menjadi tidak lengkap subyeknya atau kurang pihak.

Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT Salah Pihak atau *Error In Persona*.

Bahwa PARA PENGGUGAT telah mengajukan gugatan kepada BUPATI MAGELANG Cq. CAMAT MUNTILAN selaku TERGUGAT X adalah tidak tepat karena hibah terhadap tanah-tanah sengketa selaku PPAT pada waktu itu adalah EKO TRIYONO selaku PPAT dan juga selaku Camat Muntlan adalah hal yang berbeda antara Camat dan PPAT karena surat keputusan PPAT adalah berasal Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah sedangkan Camat surat keputusannya berasal dari

Hal. 25 dari 52 hal. Put. No. 564 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bupati sehingga dengan diikut sertakan Camat Muntilan yang sekarang dalam perkara ini maka gugatan PARA PENGGUGAT menjadi Salah Pihak atau *Error In Persona*.

Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT mengenai batas-batas dan luas tanah sengketa adalah tidak benar sama sekali sehingga gugatan PARA PENGGUGAT mengenai tanah sengketa menjadi kabur dan tidak jelas.

Eksepsi Tergugat IX.

Bahwa Tergugat IX dengan tegas menolak dalil yang tersirat dalam gugatan yang terkait dengan Tergugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas ;

Menolak gugatan yang tersirat dalam gugatan Penggugat yang terkait dengan Tergugat IX, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Eksepsi Tergugat X, XII, XIII, XIV dan Tergugat XV.

Bahwa Tergugat X, Tergugat XII, XIII, XIV dan XV menolak gugatan para Penggugat (dalam konvensi) untuk seluruhnya ;

Bahwa oleh karena gugatan ini ditujukan kepada Tergugat I sampai dengan XV, tidak dirinci satu per satu antara Tergugat I sampai Tergugat XV dicampur aduk oleh para Penggugat, maka Tergugat I sampai Tergugat XV dalam eksepsi menilai gugatan para Penggugat (dalam Konvensi) secara keseluruhan dari halaman 1 sampai dengan halaman terakhir, Tergugat I sampai Tergugat XV menilai semua karena untuk kelengkapan suatu gugatan harus subjeknya benar, objeknya benar serta dalam pembuatan gugatan harus sesuai peraturan-peraturan dan syarat-syarat formalnya, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang serta peraturan-peraturan yang berlaku ;

bahwa Tergugat I sampai Tergugat XV menolak gugatan ini yang menyatakan “kata-kata Notaris” karena tidak tepat dan salah besar. Dalam hal pembuatan Akta Jual Beli selamanya tidak akan pernah dilakukan di hadapan Notaris ;

bahwa gugatan yang ditujukan kepada Rohayati Sufiah, SH, Sunariningsih, SH, Purwanto, SH dan Stevanus Artanto, SH. selaku Notaris tidak ada hubungannya dengan perkara ini sehingga menyebabkan gugatan error in persona ;

bahwa dalam perkara ini, para Tergugat Konvensi, sesuai dengan gugatan yang diajukan pihak para Penggugat Konvensi No. 33/Pdt.G/2009/ PN. Mungkid, dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan para Penggugat Konvensi mengalami kerugian, namun bahwa setelah Tergugat I sampai Tergugat XV menerima salinan gugatan tersebut dan mempelajarinya secara cermat dan seksama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I sampai Tergugat XV menentukan beberapa kejanggalan dan ketidakjelasan (*obscur libel*) dalam gugatan tersebut ;

Bahwa dalam posita Nomor 10.4 terjadi kerancuan hingga menyebabkan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak jelas, tanah tersebut apakah milik saudara Tergugat I ataupun orang lain.

Bahwa dalam posita Nomor 22 mengenai kerugian yang diderita Para Penggugat Konvensi sejumlah Rp50.000.000,00/per tahun, tidak dijelaskan secara rinci berasal dari manakah bisa keluar angka tersebut hingga dimungkinkan terjadinya rekayasa.

Bahwa dalam petitum gugatan Nomor 12 disebutkan bahwa memerintahkan Turut Tergugat I untuk mencoret dati daftar kepemilikan, padahal dalam subyek gugatan (Turut Tergugat I) dalam posita tidak disebutkan sama sekali mengenai Turut Tergugat I. Hal ini menyebabkan pertentangan/ kekaburan antara posita yang satu dengan yang lainnya dan antara petitum satu dengan yang lainnya, maka gugatan tersebut *obscur libel*. Oleh karenanya haruslah gugatan Para Penggugat Konvensi dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa dalam posita 11.4 terjadi kerancuan sehingga menyebabkan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak jelas, tanah tersebut dalam penguasaan dengan cara jual beli atau dengan cara penguasaan lainnya.

Bahwa dalam petitum Para Penggugat Konvensi, menuntut untuk dilaksanakan terlebih dahulu putusan (*uit voerbaar bij voorraad*) bila memang Para Tergugat Konvensi terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, namun tuntutan tersebut tidak memenuhi ketentuan hal yang diperbolehkan untuk dilakukan *uit voerbaar bij voorraad* sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001.

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat Konvensi telah terjadi ketidaksinkronan antara posita dan petitum karena beberapa hal yang tidak dibahas di dalam posita dibahas di dalam petitum.

Bahwa Para Penggugat telah salah menunjukan gugsian kepada Bupati cq. camat Muntilan karena Camat (dalam perkara ini) pada saat sekarang bukan merupakan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) yang membuat Akta-Akta Hibah tersebut dan tidak otomatis camat tersebut sebagai PPATS Juga SK PPATS dengan SK Camat adalah beda dan lain (sendiri-sendiri). Tugas dan fungsinya lain pula tidak ada hubungannya sama sekali. Bahkan SK PPATS yang melekat pada Akta Hibah adalah SK yang melekat pada pribadi yang membuat Akta Hibah. Maka gugatan yang

Hal. 27 dari 52 hal. Put. No. 564 PK/Pdt/2013



ditujukan kepada Bupati Magelang Cq. Camat Muntilan adalah haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

REKONVENSI TERGUGAT I:

Bahwa Tergugat I dalam Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan para Penggugat dalam Konvensi mohon disebut sebagai para Tergugat Rekonvensi ;

Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon segala sesuatu yang termuat dalam eksepsi dan konvensi dibaca kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari rekonvensi ini;

Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah penerima hibah dari Hadidjojo selaku pemberi hibah di depan PPAT ;

Bahwa para Tergugat Rekonvensi secara tanpa dasar atau alasan hukum yang sah telah mengajukan gugatan kepada Penggugat Rekonvensi sehingga akibat gugatan ini Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian baik materiil dan immateriil dengan perincian sebagai berikut:

- Kerugian materiil:

Mengurus surat-surat dan akomodasi sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Kerugian immateriil:

Perasaan tidak tenang akibat adanya gugatan apabila dihitung dengan uang sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi di atas haruslah dibebankan kepada para Tergugat Rekonvensi secara bersama-sama atau tanggung renteng ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Mungkid memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- 2 Menetapkan Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian berupa:
 - Kerugian materiil Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - Kerugian immateriil Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).



Jumlah keseluruhan Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

- 3 Menghukum para Tergugat Rekonvensi secara bersama-sama atau tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus uang sejumlah Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- 4 Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ;

ATAU:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

REKONVENSI TERGUGAT X, XII, XIII, XIV, XV:

Bahwa Tergugat X, XII, XIII, XIV, XV adalah sebagai Penggugat dalam Rekonvensi dan Penggugat (dalam Konvensi) KONVENSI selanjutnya sebagai Tergugat Rekonvensi;

Bahwa semua Akta Hibah:

- Akta Hibah No. 629/HB/VIII/2001 tanggal 18-08-2001.
- Akta Hibah No. 626/HB/VIII/Mtl/2001 tanggal 18-08-2001
- Akta Hibah No. 628/HB/VIII/Mtl/2001 tanggal 18-08-2001
- Akta Hibah No. 627/HB/VIII/Mtl/2001 tanggal 18-08-2001
- Akta Hibah No. 628/HB/VIII/2001 tanggal 18-08-2001
- Akta Hibah No. 623/HB/VIII/Mtl/2001 tanggal 18-08-2001
- Akta Hibah No. 625/HB/VIII/Mtl/2001 tanggal 18-08-2001
- Akta Hibah No. 155/HB/VIII/Mtl/2001 tanggal 18-08-2001

Yang dibuat oleh dan di hadapan Drs. Eko Triyono sebagai Camat Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, selaku PPATS Kecamatan Muntilan adalah sah secara hukum, itu dapat dilihat pada Pasal 917 KUHPerduta:

“Bila keluarga seluruh dalam garis ke atas dan garis ke bawah dan anak-anak di luar kawin yang diakui menurut undang-undang tidak ada, maka hibah-hibah dengan akta yang diadakan antara mereka yang masih hidup atau dengan surat wasiat, dapat mencakup seluruh harta peninggalan (KUHPerd 861)”.

Bahwa oleh karena Akta Hibah adalah sah menurut hukum, maka Akta Jual Beli:

- Akta Jual Beli No. 81/2008 tanggal 16-07-2008 dibuat oleh dan di hadapan ROHAYATI SUFIAH, SH., PPAT di Kabupaten Magelang.
- Akta Jual Beli No. 28/2008 tanggal 27-05-2009 dibuat oleh dan di hadapan ROHAYATI SUFIAH, SH., PPAT di Kabupaten Magelang.

Hal. 29 dari 52 hal. Put. No. 564 PK/Pdt/2013



- Akta Jual Beli No. 151/2008 tanggal 04-11-2008 dibuat oleh dan di hadapan ROHAYATI SUFIAH, SH. PPAT di Kabupaten Magelang.
- Akta Jual Beli No. 51/2008 tanggal 21-8-2008 dibuat oleh dan di hadapan SUNARININGSIH, SH., PPAT di Kabupaten Magelang.
- Akta Jual Beli No. 30/2008 tanggal 01-06-2009 dibuat oleh dan di hadapan ROHAYATI SUFIAH, SH., PPAT di Kabupaten Magelang.
- Akta Jual Beli No. 110/2008 tanggal 31-01-2008 dibuat oleh dan di hadapan PURWANTO, SH., PPAT di Kabupaten Magelang.
- Akta Jual Beli No. 115/HM/JB/STA/2004 tanggal 31-05-2004 dibuat oleh dan di hadapan STEFANUS ARIANTO, SH., PPAT di Kabupaten Magelang.

Adalah sah menurut hukum dan tidak bisa dibatalkan.

Bahwa oleh karena Bupati Magelang Cq. Camat Muntilan, Notaris/PPAT Rohayati Sufiah, SH, Sunariningsih, SH, Purwanto, SH dan Stefanus Artanto, SH, adalah tidak melawan hukum, dan dalam melakukan pekerjaan telah sesuai hukum yang berlaku, sesuai prosedur yang digariskan Undang-Undang Peraturan Jabatan PPAT dan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Jabatan PPAT jadi tidak benar para Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa para Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan, mencemarkan nama baik (Penggugat dalam Rekonvensi) dan Penggugat dalam Rekonvensi mengalami kerugian yang sangat besar, meninggalkan kantor yang kalau dihitung per hari untuk transport, tenaga dan pikiran, juga penghasilan per hari bila meninggalkan kantor, masing-masing per orang adalah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Seandainya sidang sampai 6 (enam) bulan baru selesai, perhitungannya adalah seminggu sekali sidang 1 (satu) kali, maka 1 (satu) bulan 4 (empat) kali sidang, untuk 6 (enam) bulan 24 (dua puluh empat) kali sidang, maka:

- Wiliardo, BA	: 24 x Rp 3.000.000,- = Rp 72.000.000,-
- Rohayati Sufiah, SH	: 24 x Rp 3.000.000,- = Rp 72.000.000,-
- Sunariningsih, SH	: 24 x Rp 3.000.000,- = Rp 72.000.000,-
- Purwanto, SH	: 24 x Rp 3.000.000,- = Rp 72.000.000,-
- Stefanus Artanto, SH	: 24 x Rp 3.000.000,- = Rp 72.000.000,-
	= Rp 360.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping kerugian materil Penggugat dalam Rekonvensi juga dirugikan secara immateriil, yaitu penyebutan Notaris dan camat tidak sama dengan PPATS, maka dalam gugatan immateriil jumlah untuk Bupati Magelang Cq. Camat Muntilan dan PPAT masing-masing Rp1.000.000,- (satu milyar rupiah). Jadi keseluruhan kerugian immateriil untuk Penggugat dalam Rekonvensi adalah:

- Bupati Magelang Cq Camat Muntilan : Rp 1.000.000.000,-
- PPAT Rohayati Sufiah, SH : Rp 1.000.000.000,-
- PPAT Sunariningsih, SH : Rp 1.000.000.000,-
- PPAT Purwanto, SH : Rp 1.000.000.000,-
- PPAT Stefanus Artanto, SH : Rp 1.000.000.000,- +
- : Rp 5.000.000.000,-

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat dalam Rekonvensi maka mohon agar Pengadilan Negeri Mungkid berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh harta/harta benda baik yang berupa harta tidak bergerak maupun harta yang bergerak Penggugat dalam Konvensi (para Tergugat dalam Rekonvensi) baik yang sudah ada maupun yang belum ada tanpa kecuali pada saat ini ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Mungkid supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- Menetapkan secara hukum bahwa Akta Hibah yang dibuat oleh Drs. Eko Triyono (PPATS) Kecamatan Muntilan:

- a Akta Hibah No. 629/HB/VIII/2001 tanggal 18-02-2001
- b Akta Hibah No. 626/HB/VIII/Mtl/2001 tanggal 18-08-2001.
- c Akta Hibah No. 628/HB/VIII/Mtl/2001 tanggal 18-08-2001.
- d Akta Hibah No. 627/HB/VIII/Mtl/2001 tanggal 18-08-2001.
- e Akta Hibah No. 628/HB/VIII/2001 tanggal 18-08-2001.
- f Akta Hibah No. 623/HB/VIII/Mtl/2001 tanggal 18-08-2001.
- g Akta Hibah No. 625/HB/VIII/Mtl/2001 tanggal 18-08-2001.
- h Akta Hibah No. 155/HB/VIII/Mtl/2001 tanggal 18-08-2001.

Adalah sah menurut hukum.

- Menetapkan bahwa Akta Jual Beli yang dibuat oleh:

Hal. 31 dari 52 hal. Put. No. 564 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli No. 81/2008 tanggal 16-07-2008 dibuat dan di hadapan ROHAYATI SUFIAH, SH., PPAT di Kabupaten Magelang.
- Akta Jual Beli No. 28/2009 tanggal 27-05-2009 dibuat dan di hadapan ROHAYATI SUFIAH, SH., PPAT di Kabupaten Magelang.
- Akta Jual Beli No. 151/2008 tanggal 04-11-2009 dibuat dan di hadapan ROHAYATI SUFIAH, SH., PPAT di Kabupaten Magelang.
- Akta Jual Beli No. 51/2007 tanggal 21-08-2007 dibuat oleh dan di hadapan SUNARININGSIH, SH., PPAT di Kabupaten Magelang.
- Akta Jual Beli No. 30/2009 tanggal 01-06-2009 dibuat oleh dan di hadapan ROHAYATI SUFIAH, SH., PPAT di Kabupaten Magelang.
- Akta Jual Beli No. 110/2008 tanggal 31-01-2008 dibuat oleh dan di hadapan PURWANTO, SH., PPAT di Kabupaten Magelang.
- Akta Jual Beli No. 115/HM/JP/STA/2004 tanggal 31-05-2004 dibuat oleh dan dihadapkan STEFANUS ARIANTO, SH., PPAT di Kabupaten Magelang.

Adalah sah menurut hukum.

- Menetapkan bahwa pembeli yang tertera dalam Akta Jual beli tersebut di atas adalah pembeli beritikad baik dan harus dilindungi Undang-Undang.
- Menetapkan secara hukum bahwa sertifikat:

- Tanah SHM No. 697/Sriwedari, atas nama WAHADI.
- Tanah SHM No. 390/Sriwedari atas nama SUGITO IMAM SIDIG.
- Tanah SHM No. 1791/Sriwedari, atas nama MARTONO.
- Tanah SHM No. 695/Sriwedari, atas nama TRI SAMIYONO.
- Tanah SHM No. 699/Sriwedari, atas nama Ny. ESTI WIJAYANTI.
- Tanah SHM No. 642/Sriwedari, atas nama SITI FADILAH.
- Tanah SHM No. 896/Sriwedari, atas nama SITIFADILAH.

Adalah sah secara hukum.

- Menetapkan para Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi adalah melakukan perbuatan melawan hukum.
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi secara tanggung renteng:

- | | |
|-----------------------|---|
| - Wihardo, BA | : 24 x Rp 3.000.000,- = Rp 72.000.000,- |
| - Rohayati Sufiah, SH | : 24 x Rp 3.000.000,- = Rp 72.000.000,- |
| - Sunariningsih, SH | : 24 x Rp 3.000.000,- = Rp 72.000.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Purwanto, SH : 24 x Rp 3.000.000,- = Rp 72.000.000,-
- Stefanus Artanto, SH : 24 x Rp 3.000.000,- = Rp 72.000.000,- +
= Rp 360.000.000,-

(tiga ratus enam puluh juta rupiah).

- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi secara tanggung renteng:

- Bupati Magelang Cq Camat Muntilan : Rp1.000.000.000,-
- PPAT Rohayati Sufiah, SH : Rp 1.000.000.000,-
- PPAT Sunariningsih, SH : Rp 1.000.000.000,-
- PPAT Purwanto, SH : Rp 1.000.000.000,-
- PPAT Stefanus Artanto, SH : Rp 1.000.000.000,- +
: Rp 5.000.000.000,-
(lima milyar rupiah).

- Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan atas seluruh harta (harta benda) baik yang berupa benda bergerak dan benda tak bergerak (benda tetap), baik yang ada saat ini ataupun yang akan ada (yang diperoleh kemudian) milik Tergugat dalam Rekonvensi (para Penggugat dalam Konvensi) adalah sah dan berharga ;
- Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi ;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya
bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mungkid telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 33/PDT.G/2009/PN.MKD. tanggal 30 Maret 2010 yang amarnya sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi :

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak keberatan/eksepsi para Tergugat I, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XII-XV untuk seluruhnya ;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan hukum bahwa Hadidjoyo alias Sahid tidak mempunyai keturunan dan tidak pernah mengangkat anak;

Hal. 33 dari 52 hal. Put. No. 564 PK/Pdt/2013



3. Menetapkan hukum bahwa Para Penggugat yaitu: Muh Bakrun, Sutilah, Surahmi, Hadi Anwar, Mudiyono, Mudakir, Mad Balian, Siti Aminatun Yuriyah, Genduk Imronah, Hermawan Ilham Sudrajat, Dian Bagus Panuntun, Ahmad Yustoni, Siti Zubaidah, Ahmad Solikin, Siti Zunariyah, Muslikah, Noer Said, Gondo Pangroso secara bersama sama adalah ahli waris dari HADIDJOJO dan SARNI yang berhak atas seluruh harta peninggalan HADIDJOJO alias SAHID dan SARNI.
4. Menetapkan hukum GONDO PANGROSO, adalah satu-satunya adik kandung dari SARNI.
5. Menyatakan sah berharga surat pernyataan tertanggal 14 April 2009 dari GONDO PANGROSO yang menyatakan telah melepaskan hak warisnya atas seluruh harta peninggalan HADIDJOJO alias SAHID dan SARNI
6. Menetapkan hukum bahwa GONDO PANGROSO tidak mempunyai hak atas seluruh tanah obyek sengketa.
7. Menyatakan hukum bahwa obyek yang berupa:
 - 7.1. Tanah SHM. No. 697/Sriwedari atas nama pemilik HADIDJOJO, luas $\pm 510 \text{ m}^2$. Gambar situasi No.4343/p/81, tanggal 18-3-1981., dengan batas – batas utara : Noto Dimejo, selatan : Pawiro Sutejo, timur : Jalan Raya, barat : Irigasi.
 - 7.2. Tanah SHM. No. 64/Sriwedari, atas nama pemilik SAHID HADIDJOJO, luas $\pm 1.416 \text{ m}^2$. Gambar situasi No.4302/p/81, tanggal 18-3 - 1981, dengan batas-batas utara : Nur Sholeh dan Wito Pawiro, selatan : Jalan Desa, timur : Irigasi/ selokan, barat: Nur Sholeh dan Gondo Pangroso.
 - 7.3. Tanah SHM. No. 474/Sriwedari, atas nama pemilik HADIDJOJO luas $\pm 1.470 \text{ m}^2$. Gambar situasi No.1263 tanggal 2-9-1977, dengan batas-batas utara: Ny. Djojopawiro, selatan : Irigasi/ selokan, timur : Ali Asmo, barat : Ny. Kasan Muhammad.
 - 7.4. Tanah SHM. No. 1962 /Sriwedari, atas nama pemilik istri ATMOREJO, luas 1.080 m^2 . Gambar situasi No.2672, tanggal 23-1-1993 dengan batas – batas utara : Pawirosenjoyo, selatan : Wito Pawiro, timur : Saluran irigasi, barat : Wito Pawiro.
 - 7.5. Tanah SHM. No. 896/Sriwedari, alas nama pemilik SAHID, luas $\pm 1.330 \text{ m}^2$. Gambar situasi No.4411/p/81, tanggal 18-3-1981, dengan



batas-batas utara : Muh Roji dan Mulyo Dihardjo, selatan : Jalan Desa,
timur : Saluran Irigasi, barat : Saluran Irigasi.

- 7.6. Tanah SHM. No. 390/Sriwedari, atas nama Hadidjoyo, luas \pm 5000 m². Gambar situasi No.188, tanggal 8-3 -1973 dengan batas - batas utara: Jalan Desa, selatan : Ranudidjojo, timur : Sukir, Saudah, Ny. Salbijah dan Kartopawiro.
- 7.7. Tanah SHM. No. 1791/Sriwedari, atas nama HADIDJOJO, luas \pm 404 m² .dengan batas - batas utara: Notodiharjo dan Kabat, selatan : selokan, timur : selokan, barat : Pandoyo dan Yono.
- 7.8. Tanah SHM. No. 695/Sriwedari, atas nama pemilik HADIDJOJO SAHID, luas \pm 90 m² dengan batas - batas utara: Selokan, selatan : Marlan, timur : Jalan Raya, barat : Selokan.
- 7.9. Tanah SHM. No. 699/Sriwedari, atas nama HADIDJOJO, luas \pm 1.040 m², dengan batas - batas utara : Pawiro Dim dan Sugito Imam Sidig, selatan : Muh Kastoni/Dawi, timur : Jalan Raya, barat : Selokan.

Adalah harta peninggalan Hadidjoyo alias Sahid dan Sarni yang belum dibagi waris ;

8. Menyatakan hukum bahwa penguasaan dan kepemilikan seluruh obyek sengketa oleh Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
9. Menetapkan hukum bahwa akta hibah:
- a. akta Hibah No.629/HB/VIII/2001 tanggal 18 - 8 - 2001
 - b. akta Hibah No.626/HB/VIII/Mtl/12001 tanggal 18- 8- 2001
 - c. akta Hibah No.628/HB/VIII/Mtl/2001 tanggal 18-8-2001
 - d. akta Hibah No.627/HB/VIII/Mtl/2001 tanggal 18-8-2001
 - e. akta Hibah No.628/HB/VIII/2001 tanggal 18- 8- 2001
 - f. akta Hibah No.623/HB/VIII/Mtl/2001 tanggal 18-8-2001
 - g. akta Hibah No.625 /HB/VIII/Mtl/2001 tanggal 18-8-2001
 - h. akta Hibah No.155/HB/VIII/Mtl/2001 tanggal 18 - 8 - 2001
- batal demi hukum.
10. Menetapkan bahwa
- a. Akta jual beli No.81/2008 tanggal 16 - 07 - 2008 dibuat oleh dan di hadapan ROHAYATI SUFIAH, SH. Notaris di Kabupaten Magelang ;
 - b. Akta Jual Beli No 28/2009 tanggal 27 Mei 2009 dibuat oleh dan di hadapan ROHAYATI SUFIAH, SH., Notaris/PPAT di Kabupaten Magelang ;

Hal. 35 dari 52 hal. Put. No. 564 PK/Pdt/2013



- c. Akta jual beli No.151/2008 tanggal 04 - 11 - 2008 dibuat oleh dan di hadapan ROHAYATI SUFIAH, SH. Notaris di Kabupaten Magelang ;
- d. Akta jual beli No.51/2007 tanggal 21- 08 - 2007 dibuat oleh dan di hadapan SUNARININGSIH, SH. Notaris/PPAT di Kabupaten Magelang
- e. Akta Jual Beli No. 30/2009 tanggal 01 Juni 2009 dibuat oleh dan di hadapan ROHAYATI SUFIAH, SH., Notaris/PPAT di Kabupaten Magelang ;
- f. Akta jual beli no.110/2008 tanggal 31- 01 - 2008 dibuat oleh dan di hadapan PURWANTO, SH. Notaris/PPAT di Kabupaten Magelang ;
- g. Akta jual Beli No.115/HM/JB/STA/Mtl/V/2004 tanggal 31- 05 - 2004 dibuat oleh dan di hadapan STEFANUS ARTANTO, SH. Notaris,PPAT di Kabupaten Magelang ;

adalah batal demi hukum.

11. Menetapkan bahwa

- a. Tanah SHM No.697/Sriwedari, atas nama WAHADI
- b. Tanah SHM.No. 390/Sriwedari, atas nama SUGITO IMAM SIDIG
- c. Tanah SHM No.1791/Sriwedari atas nama MARTONO
- d. Tanah SHM No.695 Sriwedari, atas nama TRI SAMIYONO
- e. Tanah SHMNo.699 /Sriwedari, atas nama Ny. ESTIWIJAYANTI
- f. Tanah SHM No.642/Sriwedari dan SHM No.896/Sriwedari, atas nama SITI FADILAH,

adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum dan memerintahkan kepada Tergugat IX untuk mencoretnya dari daftar kepemilikan.

12. Memerintahkan kepada Tergugat IX untuk mengembalikan pencatatan seluruh tanah obyek sengketa kepada atas nama seluruh ahli waris dari HADIDJOJO alias SAHID yaitu Para Penggugat dan Tergugat I.

13. Menetapkan hukum bahwa penguasaan tanah dan segala sesuatu yang berdiri dan atau didirikan di atasnya tercatat dalam:

- a. Tanah SHM No.697/Sriwedari (obyek sengketa I), oleh WAHADI
- b. Tanah SHM No.1962/Sriwedari (obyek sengketa IV), oleh SUKIR
- c. Tanah SHM. No. 390/Sriwedari (obyek sengketa VI) oleh SUGITO IMAM SIDIG
- d. Tanah SHM No.1791/Sriwedari (obyek sengketa VII) oleh MARTONO
- e. Tanah SHM No.695 Sriwedari, (obyek sengketa VIII) oleh TRI SAMIYONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Tanah SHM No.699/Sriwedari, (obyek sengketa IX) oleh Ny. ESTI WIJAYANTI

g. Tanah SHM No.642/Sriwedari (obyek sengketa II) dan Tanah SHM No.896/Sriwedari (obyek sengketa V), oleh SITI FADILAH

Adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong seperti semula bebas tanpa beban apapun untuk kemudian dibagi sesuai dengan hak masing-masing.

14. Menetapkan bahwa Para Penggugat dan Tergugat I masing-masing berhak atas sebagian dari seluruh tanah obyek sengketa yakni:

a. Penggugat I berhak atas 1/6 (satu perenam) bagian dari seluruh obyek tanah.

b. Penggugat II berhak atas 1/6 (satu perenam) bagian dari seluruh obyek tanah.

c. Penggugat III berhak atas 1/6 (satu perenam) bagian dari seluruh obyek tanah.

d. Penggugat IV berhak atas 1/6 (satu perenam) bagian dari seluruh obyek tanah.

e. Penggugat XI dan XII bersama-sama berhak atas 1/6 (satu perenam) bagian dari seluruh obyek tanah.

f. Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X dan Penggugat XIII, XIV, XV, XVI serta Penggugat XVI bersama-sama berhak atas 1/6 (satu perenam) bagian dari seluruh obyek tanah.

g. Penggugat XIII, XIV, XV, XVI sebagai ahli waris dari SITI FATONAH bersama-sama berhak atas 1/48 (satu per empat puluh delapan) bagian dari seluruh obyek tanah.

h. Tergugat I berhak atas 1/6 (satu perenam) bagian dari seluruh tanah obyek tanah.

15. Menghukum Tergugat I, Tergugat II s/d Tergugat VIII dan Tergugat X s/d Tergugat XV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya secara tanggung renteng sejak putusan ini dibacakan hingga pelaksanaannya (eksekusi).

16. Menghukum Tergugat II dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

Hal. 37 dari 52 hal. Put. No. 564 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

18. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/para Tergugat I,IX,X,XII-XV Konvensi seluruhnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng kepada para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp3.240.600,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah).

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 390/PDT/2010/PT.SMG. tanggal 22 Februari 2011 adalah sebagai berikut:

Menerima permintaan banding dari Para Pembanding semula para Tergugat I,IV,VI,VIII,X,XI,XII,XIII,XIV dan XV ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 30 Maret 2010 Nomor: 033/Pdt.G/2009/PN.Mkd. yang dimintakan banding tersebut sehingga seluruh amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi :

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak keberatan/eksepsi para Tergugat I, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XII-XV untuk seluruhnya ;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan hukum bahwa HADIDJOJO alias SAHID tidak mempunyai keturunan dan tidak pernah mengangkat anak.
3. Menetapkan hukum bahwa Para Penggugat yaitu : Muh Bakrun, Sutilah, Surahmi, Hadi Anwar, Mardiyono, Mudakir, Mad Balian, SITI Aminatun Yuriyah, Genduk Imronah, Hermawan Ilham Sudrajat, Dian Bagus Panuntun, Ahad Yustoni, Siti Zubaidah, Ahad Solikin, Siti Zunariyah, Muslikah, Net Said, Gondo Pangroso secara bersama sama adalah ahli waris dari HADIDJOJO dan SARNI yang berhak atas seluruh harta peninggalan HADIDJOJO alias SAHID dan SARNI.
4. Menetapkan hukum GONDO PANGROSO, adalah satu-satunya adik kandung dari SARNI.



5. Menyatakan sah berharga surat pernyataan tertanggal 14 april 2009 dari GONDO PANGROSO yang menyatakan telah melepaskan hak warisnya atas seluruh harta peninggalan HADIDJOJO alias SAHID dan SARNI
6. Menetapkan hukum bahwa GONDO PANGROSO tidak mempunyai hak atas seluruh tanah obyek sengketa.
7. Menyatakan hukum bahwa obyek yang berupa:
 - 7.1. Tanah SHM. No. 697/Sriwedari atas nama pemilik HADIDJOJO, luas $\pm 510 \text{ m}^2$. Gambar situasi No.4343/p/81, tanggal 18-3-1981., dengan batas – batas utara : Noto Dimejo, selatan : Pawiro Sutejo, timur : Jalan Raya, barat : Irigasi.
 - 7.2. Tanah SHM. No. 641/Sriwedari, atas nama pemilik SAHID HADIDJOJO, luas $\pm 1.416 \text{ m}^2$. Gambar situasi No.4302/p/81, tanggal 18-3 - 1981, dengan batas-batas utara : Nur Sholeh dan Wito Pawiro, selatan : Jalan Desa, timur : Irigasi/ selokan, barat: Nur Sholeh dan Gondo Pangroso.
 - 7.3. Tanah SHM. No. 474/Sriwedari, atas nama pemilik SAHID HADIDJOJO luas $\pm 1.470 \text{ m}^2$. Gambar situasi No.1263 dengan batas - batas utara: Ny. Djojopawiro, selatan : Irigasi/selokan, timur : Ali Asmo, barat : Ny. Kasnan Muhammad.
 - 7.4. Tanah SHM. No. 1962 /Sriwedari, atas nama pemilik istri ATMOREJO, luas 1.080 m^2 . Gambar situasi No.2672, tanggal 23-1-1993 dengan batas – batas utara : Pawirosenjoyo, selatan : Wito Pawiro, timur : Saluran irigasi, barat : Wito Pawiro.
 - 7.5. Tanah SHM. No. 896/Sriwedari, atas nama pemilik SAHID, luas $\pm 1.330 \text{ m}^2$. Gambar situasi No.4411/p/81, tanggal 18-3-1981, dengan batas - batas utara : Muh Roji dan Mulyo Dihardjo, selatan : Jalan Desa, timur : Saluran Irigasi, barat: Saluran Irigasi.
 - 7.6. Tanah SHM. No. 390/Sriwedari, HADIDJOJO, luas $\pm 5000 \text{ m}^2$. Gambar situasi No.188, tanggal 8-3 -1973 dengan batas - batas utara : Jalan Desa, selatan : Ranudidjojo, timur : Sukir, Saudah, Ny. Salbijah dan Kartopawiro.
 - 7.7. Tanah SHM. No. 1791/Sriwedari, atas nama HADIDJOJO, luas $\pm 404 \text{ m}^2$.dengan batas - batas utara: Notodihaijo dan Kabat, selatan : selokan, timur : selokan, barat : Pandoyo dan Yono.



7.8. Tanah SHM. No. 695/Sriwedari, atas nama pemilik HADIDJOJO SAHID, luas $\pm 90 \text{ m}^2$ dengan batas - batas utara: selokan, selatan : Marlan, timur : Jalan Raya, barat : selokan.

7.9. Tanah SHM. No. 699/Sriwedari, atas nama HADIDJOJO, luas $\pm 1.040 \text{ m}^2$, dengan batas - batas utara : Pawiro Dim dan Sugito Imam Sidig, selatan : Muh Kastoni/Dawi, timur : Jalan Raya, barat : Selokan.

Adalah harta peninggalan Hadidjoyo alias Sahid dan Sarni yang belum dibagi waris ;

8. Menyatakan hukum bahwa penguasaan dan kepemilikan seluruh obyek sengketa oleh Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

9. Menetapkan hukum bahwa akta hibah:

- a. akta Hibah No.629/HB/VIII/2001 tanggal 18 - 8 - 2001
 - b. akta Hibah No.626/HB/VIII/Mtl/12001 tanggal 18- 8- 2001
 - c. akta Hibah No.628/HB/VIII/Mtl/2001 tanggal 18-8-2001
 - d. akta Hibah No.627/HB/VIII/Mtl/2001 tanggal 18-8-2001
 - e. akta Hibah No.628/HB/VIII/2001 tanggal 18- 8- 2001
 - f. akta Hibah No.623/HB/VIII/Mtl/2001 tanggal 18-8-2001
 - g. akta Hibah No.625 /HB/VIII/Mtl/2001 tanggal 18-8-2001
 - h. akta Hibah No.155/HB/VIII/Mtl/2001 tanggal 18 - 8 - 2001
- batal demi hukum.

10. Menetapkan bahwa

- a. Akta jual beli No.81/2008 tanggal 16-07-2008 dibuat oleh dan di hadapan ROHAYATI SUFIAH, SH. Notaris di Kabupaten Magelang ;
- b. Akta Jual Beli No 28/2009 tanggal 27 Mei 2009 dibuat oleh dan di hadapan ROHAYATI SUFIAH, SH., Notaris/PPAT di Kabupaten Magelang ;
- c. Akta jual beli No.151/2008 tanggal 04-11-2008 dibuat oleh dan di hadapan ROHAYATI SUFIAH, SH. Notaris di Kabupaten Magelang ;
- d. Akta jual beli No.51/2007 tanggal 21-08-2007 dibuat oleh dan dihadapkan ROHAYATI SUFIAH, SH. Notaris/PPAT di Kabupaten Magelang
- e. Akta Jual Beli No. 30/2009 tanggal 01 Juni 2009 dibuat oleh dan di hadapan ROHAYATI SUFIAH, SH., Notaris/PPAT di Kabupaten Magelang ;



- f. Akta jual beli no.110/2008 tanggal 31- 01 - 2008 dibuat oleh dan di hadapan PURWANTO, SH. Notaris/PPAT di Kabupaten Magelang ;
- g. Akta jual Beli No.115/HM/JP/STA/Mtl/V/2004 tanggal 31- 05 - 2004 dibuat oleh dan di hadapan STEFANUS ARTANTO, SH. Notaris, PPAT di Kabupaten Magelang ;

adalah batal demi hukum.

11. Menetapkan bahwa:

- a. Tanah SHM No.697/Sriwedari atas nama WAHADI
- b. Tanah SHM No.390/Sriwedari atas nama SUGITO IMAM SIDIG;
- c. Tanah SHM. No. 1791/Sriwedari atas nama MARTONO;
- d. Tanah SHM No.695 Sriwedari atas nama TRI SAMIYONO;
- e. Tanah SHM No.699/Sriwedari atas nama Ny. ESTI WIJAYANTI;
- f. Tanah SHM No.642/Sriwedari dan SHM No.896/Sriwedari atas nama SITI FADILAH;

Adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan yang mengikat;

12. Memerintahkan kepada Tergugat IX untuk mengembalikan pencatatan seluruh tanah obyek sengketa kepada atas nama seluruh ahli waris dari HADIDJOJO alias SAHID yaitu Para Penggugat dan Tergugat I;

13. Menetapkan hukum bahwa penguasaan tanah dan segala sesuatu yang berdiri dan atau didirikan di atasnya tercatat dalam:

- a. Tanah SHM No.697/Sriwedari (obyek sengketa I), oleh WAHADI
- b. Tanah SHM No.1962/Sriwedari (obyek sengketa IV), oleh SUKIR
- c. Tanah SHM. No. 390/Sriwedari (obyek sengketa VI) oleh SUGITO IMAM SIDIG
- d. Tanah SHM No.1791/Sriwedari (obyek sengketa VII) oleh MARTONO
- e. Tanah SHM No.695 Sriwedari, (obyek sengketa VIII) oleh TRI SAMIYONO
- f. Tanah SHM No.699/Sriwedari, (obyek sengketa IX) oleh Ny. ESTI WIJAYANTI
- g. Tanah SHM No.642/Sriwedari (obyek sengketa II) dan Tanah SHM No.896/Sriwedari (obyek sengketa V), oleh SITI FADILAH

Adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong seperti semula bebas tanpa beban apapun untuk kemudian dibagi sesuai dengan bagian masing-masing.

Hal. 41 dari 52 hal. Put. No. 564 PK/Pdt/2013



14. Menetapkan bahwa Para Penggugat dan Tergugat I masing-masing berhak atas sebagian dari seluruh tanah obyek sengketa yakni:
 - a. Penggugat I berhak atas 1/6 (satu perenam) bagian dari seluruh obyek tanah.
 - b. Penggugat II berhak atas 1/6 (satu perenam) bagian dari seluruh obyek tanah.
 - c. Penggugat III berhak atas 1/6 (satu perenam) bagian dari seluruh obyek tanah.
 - d. Penggugat IV berhak atas 1/6 (satu perenam) bagian dari seluruh obyek tanah.
 - e. Penggugat XI dan XII bersama-sama berhak atas 1/6 (satu perenam) bagian dari seluruh obyek tanah.
 - f. Penggugat V, VI, VII, VIII, IX, X dan Penggugat XIII, XIV, XV, XVI serta Penggugat XVI bersama-sama berhak atas 1/6 (satu perenam) bagian dari seluruh obyek tanah.
 - g. Penggugat XIII, XIV, XV, XVI sebagai ahli waris dari SITI FATONAH bersama-sama berhak atas 1/48 (satu per empat puluh delapan) bagian dari seluruh obyek tanah.
 - h. Tergugat I berhak atas 1/6 (satu perenam) bagian dari seluruh tanah obyek tanah.
 15. Menghukum Tergugat I, Tergugat II s/d Tergugat VII dan Tergugat X s/d Tergugat XV untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya secara tanggung renteng sejak putusan ini dibacakan hingga pelaksanaannya (eksekusi).
 16. Menghukum Tergugat II dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
 17. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
 18. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.
- II. Dalam Rekonvensi :
- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/para Tergugat I, IX, X, XII - XV konvensi seluruhnya ;
- III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :
- Menghukum kepada para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi/para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua



tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 2848 K/ PDT/2011 tanggal 19 Maret 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. NOER SAID, 2. SUGITO IMAM SIDIG, 3. MARTONO, 4. NY. ESTI WIJAYANTI, 5. BUPATI MAGELANG Cq. CAMAT MUNTILAN Cq. KEPALA DESA SRIWEDARI, 6. ROHAYATI SUFIAH, SH., 7. SUNARININGSIH, SH., 8. PURWANTO, SH., 9. STEFANUS ARTANTO, SH. tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 390/ PDT/2010/PT.SMG. tanggal 22 Februari 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor: 33/Pdt.G/2009/PN.Mkd. tanggal 30 Maret 2010;

MENGADILI SENDIRI :

I. Dalam Konvensi :

A. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi para Tergugat I, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XII s/d Tergugat XV untuk seluruhnya ;

B. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya ;

C. Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi/para Tergugat I, IX, X, XII, XV konvensi seluruhnya ;

Menghukum para Termohon Kasasi/para Penggugat I s/d Penggugat XVII untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 2848 K/Pdt/2011 tanggal 19 Maret 2012 diberitahukan kepada para Termohon Kasasi/para Penggugat I s/d Penggugat XVII/para Terbanding I s/d Terbanding XVII pada tanggal 5 Desember 2012, kemudian terhadapnya oleh para Termohon Kasasi/ para Penggugat I s/d Penggugat XVII/para Terbanding I s/d Terbanding XVII diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 23 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari Akta permohonan peninjauan kembali No. 33/Pdt.G/2009/PN.Mkd jo. No. 390/Pdt/2010/PT.Smg jo. 2848 K/Pdt/2011 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Mungkid, permohonan mana

Hal. 43 dari 52 hal. Put. No. 564 PK/Pdt/2013



disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Mei 2013;

Bahwa memori peninjauan kembali dari para Termohon Kasasi/para Penggugat I s/d Penggugat XVI/para Terbanding I s/d Terbanding XVI tersebut telah diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat XI s/d Tergugat XV/para Pembanding-Turut Terbanding pada tanggal 10 Juni 2013;

Bahwa kemudian para Pemohon Kasasi/Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat XI s/d Tergugat XV/para Pembanding-Turut Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 26 Juni 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat I s/d Penggugat XVI/para Terbanding I s/d Terbanding XVI dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa *Judex Facti* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2848 K/PDT/2011., yang diputus pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012, telah mengabulkan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya (sebagaimana tersebut diatas), adapun pertimbangan Majelis Hakim Agung dalam putusan *a quo* adalah sebagai berikut :
- Putusan perkara No. 2848 K/PDT/2011 halaman 56 (lima puluh enam) alinea 2 (dua) Majelis Hakim Agung mempertimbangkan sebagai berikut :

“Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa dalam gugatan konvensi *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- Bahwa Para Tergugat adalah sebagai pembeli objek sengketa yang dilakukan dimuka PPAT, dan telah dibuktikan sebagai pembeli itikad baik oleh karena itu harus dilindungi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

- Bahwa pertimbangan putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar karena itu diambil alih Mahkamah Agung sebagai pertimbangannya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dari Pemohon Kasasi: Noer Said dan kawan – kawan dan membatalkan putusan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No.390/Pdt/2010/PT.Smg., tertanggal 22 Februari 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mungkid dalam perkara perdata No. 033/Pdt.G/ 2009/PN.Mkd., tanggal 30 Maret 2010, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini.”

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Agung dalam putusan *a quo* Para Pemohon Peninjauan Kembali akan mempertimbangkan pertimbangan tersebut, yaitu sebagai berikut :

- 1 Bahwa dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Agung sangat dangkal, tidak disertai alasan dan dasar hukum maupun pertimbangan hukum yang jelas, yaitu pertimbangan Majelis Hakim Agung dalam konvensi hanya menyebutkan :

“Bahwa Para Tergugat adalah sebagai pembeli obyek sengketa yang dilakukan di muka PPAT, dan telah dibuktikan sebagai pembeli itikad baik oleh karena itu harus dilindungi”.

Terhadap pertimbangan tersebut amat sangat tidak benar, karena :

- a Bahwa jelas – jelas Majelis Hakim Agung tidak memahami perkara *a quo*, hal tersebut terlihat dari pertimbangan yang menyebutkan “...Para Tergugat adalah sebagai pembeli objek sengketa...”

Bahwa dalam perkara ini, tidak semua Tergugat sebagai pembeli, selain sebagai pembeli Para Tergugat ada yang menerima hibah, ada Notaris/ PPAT dan pejabat hukum public.

Berdasarkan fakta tersebut maka pertimbangan Majelis Hakim Agung dalam putusan *a quo* sangat tidak benar.

Hal. 45 dari 52 hal. Put. No. 564 PK/Pdt/2013



- b Bahwa dalam putusan *a quo* Majelis Hakim Agung tidak menyebutkan pertimbangan dan alasan hukum mengapa Para Tergugat adalah sebagai pembeli yang beritikad baik, tidak jelas mana fakta hukum maupun bukti dan saksi yang menyebutkan/ menerangkan bahwa Para Tergugat adalah pembeli yang beritikad baik.
- c Bahwa berdasarkan kronologis dan fakta hukum berdasarkan keterangan saksi dan bukti yang dihadirkan dipersidangan terbukti perolehan awal tanah obyek sengketa adalah melawan hukum sehingga batal demi hukum, oleh karenanya perbuatan hukum selanjutnya terkait obyek sengketa menjadi batal demi hukum.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka jual beli yang terjadi atas tanah obyek sengketa batal demi hukum.

- 1 Bahwa dalam putusan *a quo*, pertimbangan putusan Majelis Hakim Agung “Dalam Rekonvensi” sangat berlawanan dengan pertimbangan “Dalam Konvensi” yaitu :
 - a Dalam putusan *a quo* bagian “Dalam Rekonvensi” disebutkan “Bahwa pertimbangan putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar karena itu diambil alih Mahkamah Agung sebagai pertimbangannya sendiri.”
 - b Pertimbangan tersebut mengandung makna bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam Rekonvensi yang menolak seluruh gugatan rekonvensi sudah tepat, padahal selain masalah ganti rugi, Para Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya juga mendalilkan untuk mengesahkan akta hibah, akta jual beli dan sertifikat hak milik. Sehingga dengan sepatatnya Majelis Hakim Agung dengan pertimbangan *Judex Facti* yang menolak seluruh gugatan rekonvensi berarti Majelis Hakim Agung sepakat bahwa akta hibah, akta jual beli dan sertifikat hak milik atas tanah obyek sengketa cacat hukum sehingga batal demi hukum.
 - c Berdasarkan fakta tersebut pertimbangan Majelis Hakim Agung dalam putusan *a quo* “Dalam Rekonvensi” bertentangan dengan pertimbangan “Dalam Konvensi”.

- 1 Bahwa selain fakta hukum sebagaimana tersebut dalam putusan Mahkamah Agung



Republik Indonesia No. 2848 K/PDT/2011
tersebut, Para Pemohon Peninjauan Kembali
perlu sampaikan beberapa hal sebagai :

- a Bahwa terkait dengan “*legitieme portie*” Pasal 913 KUHPdata menyebutkan “*Legitieme portie*” atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat.”

Bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas maka syarat legitimaris adalah :

- Orang tersebut adalah keluarga sedarah dalam garis lurus, yaitu anak atau orang tua;
- Orang tersebut adalah merupakan ahli waris menurut ketentuan UU pada saat pewaris meninggal dunia.

- b Bahwa dalam KUHPdata pasal 914, bagian terakhir disebutkan adanya waris pengganti, yaitu :

“Dengan sebutan anak-anak dimaksudkan juga keturunan-keturunan mereka dalam derajat seberapa pun tetapi mereka ini hanya dihitung sebagai pengganti anak yang mereka wakili dalam mewarisi warisan pewaris.”

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dalam *legitieme portie* dikenal “waris pengganti” yaitu para ahli waris dari legitimaris.

- c Bahwa terkait batalnya hibah dan wasiat jika ada *legitieme portie*, dalam KUHPdata pasal 916a disebutkan :

“Dalam hal untuk menghitung *legitieme portie* harus diperhatikan para ahli waris yang menjadi ahli waris karena kematian tetapi bukan legitimaris (ahli waris menurut undang-undang), maka bila kepada orang-orang lain dari pada ahli waris termaksud itu dihibahkan, baik dengan akta semasa hidup maupun dengan surat wasiat, jumlah yang lebih besar daripada bagian yang dapat dikenakan penetapan bila para ahli waris demikian tidak ada, hibah-hibah yang dimaksud itu harus dipotong sampai sama dengan jumlah yang diperbolehkan tersebut dan tuntutan untuk itu harus dilancarkan oleh dan untuk kepentingan para legitimaris dan para ahli waris mereka atau pengganti mereka.”

Hal. 47 dari 52 hal. Put. No. 564 PK/Pdt/2013



Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka hibah yang berlebihan (seluruhnya) tidak diperbolehkan sedangkan hibah kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia dihitung sebagai warisan, hal tersebut untuk melindungi kepentingan hukum dan hak ahli waris yang lain atas harta peninggalan Pewaris.

d Bahwa terkait dengan saat penghitungan, KUHPdata pasal 920 menyebutkan :

“Pemberian-pemberian atau hibah-hibah, baik antara yang masih hidup maupun dengan surat wasiat, yang merugikan bagian *legitieme portie*, boleh dikurangi pada waktu terbukanya warisan itu, tetapi hanya atas tuntutan para legitimaris dan para ahli waris mereka atau pengganti mereka.”

Harta peninggalan pewaris terkait *legitieme portie* dilakukan setelah terbuka waris, yaitu setelah pewaris meninggal dunia.

e Bahwa terkait dengan tuntutan hukum jika tidak terpenuhi hak hak legitimaris atau penggantinya, disebutkan dalam pasal 929 KUHPdata, yaitu :

“Tuntutan hukum untuk pengurangan atau pengembalian dapat diajukan oleh para ahli waris terhadap pihak ketiga yang memegang besit atas barang-barang tetap yang merupakan bagian dari yang dihibahkan dan telah dipindahtangankan oleh penerima hibah itu;”

Bahwa legitimaris atau penggantinya dapat mengajukan tuntutan hukum jika hak – haknya tidak terpenuhi.

1 Bahwa berdasarkan ketentuan dalam KUHPdata tersebut, maka :

a Sebagai Pewaris adalah HADIDJOJO alias SAHID (Alm.) dan SARNI (Alm.), mereka adalah suami istri dan tidak dikaruniai anak, dan SARNI hanya mempunyai satu orang saudara yaitu GONDO PANGROSO (Turut Termohon Kasasi) sedangkan kedua orang tuanya telah meninggal dunia.

Bahwa GONDO PANGROSO (Turut Termohon Kasasi) telah membuat surat penolakan waris, sehingga terputuslah waris terhadap saudara SARNI (Alm.) tersebut.

b Bahwa sebagai legitimaris adalah orang tua HADIDJOJO alias SAHID (Alm.) yaitu MARTOREJO alias MARWAN (Alm.) dan Ibu SUCIATI (Alm.), namun pada saat meninggalnya HADIDJOJO alias SAHID (Alm.) dan SARNI (Alm.), orang tua HADIDJOJO alias SAHID (Alm.) yaitu MARTOREJO alias MARWAN (Alm.)



dan Ibu SUCIATI (Alm.) sudah meninggal dunia, maka sebagai waris pengganti dari legitimaris adalah keturunan/ahli waris MARTOREJO alias MARWAN (Alm.) dan Ibu SUCIATI (Alm.) yaitu Para Penggugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali dan Tergugat I/Termohon Peninjauan Kembali I, yang nota bene juga sebagai saudara kandung dari pewaris (HADIDJOJO alias SAHID (Alm.)) dan keturunannya.

c Bahwa karena setelah meninggalnya Pewaris yaitu HADIDJOJO alias SAHID (Alm.) dan SARNI (Alm.), ternyata seluruh harta peninggalan telah beralih kepada Termohon Peninjauan Kembali I dengan dasar peralihan HIBAH, maka berdasarkan ketentuan pasal 916a KUHPdata, hibah tersebut seluruhnya batal demi hukum, dan dikembalikan kepada seluruh ahli waris dari HADIDJOJO alias SAHID (Alm.) yaitu Para Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali I.

d Bahwa ternyata tanah obyek sengketa telah dialihkan oleh Termohon Peninjauan Kembali I, maka berdasarkan pasal 929 KUHPdata, maka Para Peggugat mengajukan gugatan untuk memperjuangkan hak – haknya.

- 1 Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 225 K/Sip/1960 tanggal 23 Agustus 1960 disebutkan : “Hibah tidak mengakibatkan ahli waris dari si penghibah tidak berhak lagi atas harta peninggalan dari si penghibah. ”Artinya hibah tidak diperbolehkan atas seluruh harta dari si penghibah, jika sudah terlanjur dihibahkan semua maka harus batal demi hukum dikembalikan untuk dibagi kepada semua ahli waris.
- 2 Bahwa berdasarkan fakta hukum atas perkara a quo maka jual beli atas obyek sengketa menjadi tidak sah bukan semata – mata dilihat dari pasal 1320 KUHPdata, namun karena proses sejak awal dari hibah atas obyek sengketa telah cacat hukum maka berimbas peralihan hak selanjutnya atas tanah obyek sengketa menjadi

Hal. 49 dari 52 hal. Put. No. 564 PK/Pdt/2013



cacat hukum sehingga tidak sah, walaupun sudah dilakukan sesuai dengan prosedur.

- 3 Bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, fakta dipersidangan menyatakan bahwa sebelum tanah obyek sengketa dibaliknama menjadi atas nama NOER SAID, terbukti :

- a Pengakuan KEPALA DESA SRIWEDARI yang dalam perkara No. 033/Pdt.G/2009/PN.Mkd., sebagai Tergugat XI, dalam jawabannya mengakui telah memperingatkan kepada NOER SAID (Tergugat I) untuk tidak membaliknama seluruh peninggalan HADIDJOJO alias SAHID namun tidak diindahkan.
- b Bahwa Para Penggugat telah memperingatkan kepada Para Tergugat terutama pembeli tanah obyek sengketa dari NOER SAHID (Tergugat I) dan pihak Notaris/PPAT untuk tidak melanjutkan dan membatalkan jual beli tanah obyek sengketa tersebut namun tidak diperhatikan bahkan dilanggar dan jual beli tetap dilanjutkan.

- 1 Bahwa berdasarkan fakta tersebut jelas-jelas bahwa para pembeli dan penjual merupakan pihak yang mempunyai itikad tidak baik, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Banding dalam putusan a quo memang sudah tepat dan benar.
- 2 Bahwa dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan dikuatkan Majelis Hakim Tingkat Banding yang telah mempertimbangkan terutama pada halaman 66 alinea 3 yaitu:

“Menimbang bahwa Para Penggugat dan Tergugat I merupakan ahli waris Hadidjojo dan Sarni yang berhak atas harta warisan tersebut, maka masing-masing berhak atas bagian harta warisan yang menjadi haknya”.

Berdasarkan pertimbangan tersebut *Judex Facti* telah membagi perolehan masing-masing ahli waris sesuai dengan amar putusan tingkat pertama dan banding pada point 14, adalah sudah sangat tepat.

- 3 Bahwa untuk selebihnya Putusan Pengadilan Negeri Mungkid dalam perkara No.033/Pdt.G/2009/PN.Mkd., tanggal 30 Maret 2010 dan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.390/Pdt/2010/PT.Smg., tertanggal 22 Februari 2011 telah tepat sesuai fakta yang sebenarnya dan berdasar hukum, serta telah memenuhi rasa keadilan.

Bahwa fakta dipersidangan terbukti tidak ada keterangan saksi dan bukti yang mendukung dalil Para Termohon Peninjauan Kembali dan Para Termohon Peninjauan Kembali hanyalah memberikan argumentasi saja yang tidak didukung oleh bukti-bukti maupun fakta yang diperoleh dipersidangan, oleh karenanya hal tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* ternyata para Tergugat yang membeli tanah sengketa dihadapan PPAT adalah pembeli yang beritikad baik dan harus mendapat perlindungan hukum atas tanah yang telah dibelinya tersebut, sehingga jual beli tersebut tetap sah.

Memang tidak semua Tergugat dalam perkara *a quo* adalah pembeli tanah sengketa berarti para Tergugat yang lain yang menjabat sebagai PPAT tidak termasuk pembeli yang dimaksud dalam putusan *Judex Juris* tersebut.

Namun demikian para Penggugat masih dapat menggugat Tergugat I yang telah menjual tanah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali: MUH. BAKRUN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 51 dari 52 hal. Put. No. 564 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. MUH. BAKRUN, 2. SUTILAH, 3. SURAHMI, 4. HADI ANWAR, 5. MUDIYONO, 6. MUDAKIR, 7. MAD BALIAN, 8. SITI AMINATUN YURIYAH, 9. GENDUK IMRONAH, 10. HERMAWAN ILHAM SUDRAJAT, 11. DIAN BAGUS PANUNTUN, 12. AHMAD YUSTONI, 13. SITI ZUBAIDAH, 14. AHMAD SOLIKIN, 15. SITI ZUNARIYAH, 16. MUSLIKAH tersebut;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **8 April 2014** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum.**, dan **H. Suwardi, S.H.,M.H.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Eko Budi Supriyanto, S.H.,M.H** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota, K e t u a,
ttd./Prof.Dr.H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum. ttd./Dr. H. Mohammad Saleh,
S.H.,M.H.
ttd./H. Suwardi, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|----------------|-----------------------|------------------------|
| 1 | M e t e r a i.....Rp. | 6.000,- |
| 2 | R e d a k s i.....Rp. | 5.000,- |
| 3 | Administrasi PK | <u>Rp. 2.489.000,-</u> |
| Jumlah.....Rp. | | 2.500.000,- |

Panitera Pengganti:

ttd./
Eko Budi Supriyanto, S.H.,M.H.

=====

untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
NIP.19610313 198803 1 003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 53 dari 52 hal. Put. No. 564 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53